

**PANDANGAN ‘ABD AL-QĀDIR ‘AUDAH TENTANG PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUL FUAD

NIM. 170105094

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PANDANGAN ‘ABD AL-QĀDIR ‘AUDAH TENTANG PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh

KHAIRUL FUAD

NIM. 170105094

**Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,

Azmil Umur, M. A
NIDN: 2016037901

**PANDANGAN ‘ABD AL-QĀDIR ‘AUDAH TENTANG PEMBENTUKAN
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Jum’at, 17 November 2023 M
03 Jumadil Awal 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris

Bustamam, MA
NIP: 201608100519781007

Penguji I

Rahmat Effendy Al Amin Siregar, M.H
NIP: 197305182011011001

Penguji II

Husni A. Jalil, M.A
NIDN: 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairul Fuad
NIM : 170105094
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2023

Yang mener


Khairul



ABSTRAK

Nama/NIM : Khairul Fuad/170105094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Pandangan 'Abd Al-Qādir 'Audah tentang Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Hukum Islam dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Tanggal Munaqasyah : 17 November 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M. A
Kata Kunci : *Pembentukan, Undang-Undang, Sistem Hukum Islam.*

Abd Al-Qādir 'Audah merupakan seorang hakim yang *concern* dalam memberi penjelasan dan pemikiran tentang pembentukan undang-undang yang ideal bagi umat Islam. Di Indonesia, pembentukan undang-undang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Masalah yang diajukan pada penelitian ini ialah bagaimana pembentukan undang-undang menurut 'Abd Al-Qādir 'Audah, serta bagaimana relevansi pandangan 'Abd Al-Qādir 'Audah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach* dengan jenis penelitian hukum normatif (*juridic-normative*). Hasil penelitian ini bahwa proses pembentukan undang-undang atau qanun menurut 'Abd Al-Qādir 'Audah dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah yang dilakukan lembaga legislatif (*salthah tasyri'iyah*). Materi pokok undang-undang merujuk pada Alquran dan hadis. Pandangan 'Abd Al-Qādir 'Audah relevan dengan pembentukan undang-undang yang diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Relevansi di antara keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan, hingga proses pengesahannya, yaitu dilakukan melalui proses musyawarah di antara berbagai lembaga terkait. Hanya saja, terdapat perbedaan mengenai materi hukum dimuat dalam undang-undang. Menurut pendapat 'Abd Al-Qādir 'Audah, *salthah tasyri'iyah* yang di dalamnya berisi *ahl al-syura* tidak punya kewenangan mutlak dalam membentuk materi hukum. Materi hukum di dalam undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan yang ada di dalam Alquran dan hadis sebagai syariat pokok. Berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana materi hukumnya sepenuhnya menjadi wewenang mutlak dari pembentuk hukum. Materi undang-undang hanya terikat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *“Pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Hukum Islam dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Prof. Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Azmil Umur, M. A selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya

9. Teruntuk kepada Ibunda Zuhairah Lubis dan Ayahanda Alhuda Lubis (alm), penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril serta materiil yang telah membantu selama di dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi yang penulis tempuh.
10. Bapak Jalaluddin, ST., MT asisten perekonomian dan pembangunan kota Banda Aceh
11. Ibunda Herawati, SE kepala yayasan SDIT Medan
12. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 15 Juli 2023

Penulis,

Khairul Fuad

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka

ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

Māta : مَاتَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yamūtu : يَمُوتُ

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

rauḍah al-atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

al-ḥikmah : الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

<i>rabbanā</i>	:	رَبَّنَا
<i>najjainā</i>	:	نَجَّيْنَا
<i>al-ḥaqq</i>	:	الْحَقُّ
<i>al-ḥajj</i>	:	الْحَجُّ
<i>nu'ima</i>	:	نُعِيم
<i>'aduwwun</i>	:	عَدُوٌّ

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣).

Contoh:

<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)	:	عَلِيٍّ
<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)	:	عَرَبِيٍّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)	:	الشَّمْسُ
<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)	:	الزَّلْزَلَة
<i>al-falsafah</i>	:	الْفَلْسَفَة
<i>al-bilādu</i>	:	الْبِلَادُ

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

<i>ta'murūna</i>	:	تَأْمُرُونَ
<i>al-nau'</i>	:	النَّوْءُ
<i>syai'un</i>	:	شَيْءٌ
<i>umirtu</i>	:	أُمِرْتُ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

<i>Fī zilāl al-Qur'ān</i>	:	في ظلال القرآن
<i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>	:	السنة قبل التدوين
<i>Al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab</i>	:	العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

dīnullāh : دِينُ اللَّهِ

:
Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fī raḥmatillāh : هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA KONSEP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG	22
A. Pengertian Undang-Undang	22
B. Landasan Pembentukan Undang-Undang	25
C. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang.....	31
D. Pembentukan Undang-Undang Perspektif Hukum Islam	38
BAB TIGA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF	
‘ABD AL-QĀDIR ‘AUDAH	43
A. Profil ‘Abd Al-Qādir ‘Audah	43
B. Pembentukan Undang-Undang menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah	48
C. Relevansi Pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	71

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara hukum (*rechtsstaat*) adalah hukum dijadikan sebagai basis utama penyelenggaraan negara (*due process of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*).¹ Supremasi hukum menjadi satu kunci terlaksananya konsep negara hukum yang efektif. Salah satu formula hukum yang dikenal secara umum adalah undang-undang. Undang-undang merupakan salah satu di antara beberapa unsur penunjang penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan bernegara. Undang-undang dapat dijadikan sebagai pembatas, pengontrol atau pengawas tingkah laku manusia yang berada dalam wilayah yurisdiksi di mana undang-undang tersebut dibentuk.

Tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda sekalipun membutuhkan undang-undang. Beragam bentuk negara hukum baik negara hukum dalam makna nomokrasi Islam (berdasarkan Alquran dan hadis), negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum Anglo Saxon, negara hukum *socialist legality*, serta negara hukum Pancasila,² semuanya membutuhkan undang-undang sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan kontrol kekuasaan (*power control*). Sekiranya undang-undang tidak ada, negara hukum tidak dapat dilaksanakan. Ini berlaku sebab undang-undang adalah domain utama pengaturan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan negara hukum. Sekali lagi, karena undang-undang dalam pengertian umum adalah hukum itu sendiri, maka sifatnya memiliki daya mengikat, berlaku bagi segenap masyarakat bahkan penyelenggara negara.

¹Muhammad Tahir Azhary dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 48.

²Kelima bentuk negara hukum yang telah dikutip di atas dikemukakan oleh Azhary. Lihat, Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. 5, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 83-84.

Perspektif tata hukum hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempatkan undang-undang sebagai aturan hukum yang menempati nomor urut ketiga dari peraturan hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan undang-undang dalam konteks negara hukum harus dilandasi dengan dengan 5 (lima) alasan, yaitu adanya alasan yuridis, alasan sosiologis dan filosofis, politis dan landasan administratif.³ Maksud landasan yuridis bermakna pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari adanya aturan lain yang relevan dan biasanya sebagai penegas amanah konstitusi yang berada di atasnya. Landasan sosiologis berarti kebutuhan atas undang-undang yang sedang dibentuk hendak menyahuti permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat dan landasan filosofis diarahkan kepada analisis terhadap tujuan dan alasan-alasan mendalam mengapa undang-undang tersebut dikeluarkan.⁴

Perspektif hukum Islam terkait pembentukan undang-undang memang tidak dibahas secara jauh oleh ulama klasik. Alasannya cukup sederhana bahwa hukum Islam secara umum telah ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Tinggal bagaimana para ulama menarik kesimpulan dari hukum-hukum yang sudah ada dalam kedua dalil tersebut. Pembahasan mengenai undang-undang atau disebut dengan *qanun* justru belum ada sama sekali. Namun begitu, ulama kontemporer yang mengenal dan bersentuhan dengan sistem hukum yang dibentuk negara bangsa justru sudah banyak muncul. Salah satunya adalah ‘Abd Al-Qādir ‘Audah. Ia merupakan tokoh ulama berkebangsaan Mesir yang cukup *concern* menganalisis problematika umat Islam dan pergerakan kaum muslimin.

Menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, eksistensi undang-undang ataupun qanun penting bagi kehidupan masyarakat. Melalui undang-undang, masyarakat mampu

³Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 117.

⁴Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 269-270.

untuk diatur, kezaliman dapat dicegah dan melalui undang-undang juga menjamin terpenuhinya hak-hak individu dan hak-hak kelompok umum.⁵ Sebagai pemikir muslim, dia memahami bahwa perundang-undangan yang dibentuk harus mampu menyerap nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat, misalnya tradisi atau adat istiadat masyarakat. Selain itu, poin utama dan pokok di dalam pembentukan undang-undang ialah harus sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip hukum Islam (syariat).⁶

Pemahaman ‘Abd Al-Qādir ‘Audah terhadap pembentukan undang-undang tampak khas dan belum dibahas secara jauh oleh pemikir-pemikir muslim modern lainnya. Keterangan di atas menunjukkan bahwa ‘Audah mengakui adanya sistem pembentukan undang-undang yang berlandaskan aspek sosiologis, filosofis, serta landasan yuridis. Landasan sosiologis ini tampak pada saat ia melihat pentingnya aturan hukum yang dibuat dengan tidak menganulir tradisi dan adat budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Landasan yuridis ini mengacu kepada Alquran dan hadis, sementara alasan filosofis mengacu pada tujuan dibentuknya undang-undang itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan dan juga mencapai kemaslahatan umum.

‘Abd Al-Qādir ‘Audah juga mengkritik sistem pembuatan undang-undang dalam negara-negara muslim yang menjiplak undang-undang Eropa, serta sedikit sekali memuat ketentuan syariat. Padahal menurut ‘Audah semua peraturan yang mengatur berbagai bentuk tingkah laku manusia sepenuhnya harus sesuai dengan nash syarak, sedikit atau banyak tidak boleh menyimpangi kaidah-kaidah hukum Islam.⁷ Ia juga menegaskan bahwa di satu sisi Allah Swt telah menurunkan syariat melalui Rasulullah Saw untuk umat Islam dan syariat tersebut wajib untuk diikuti. Di sisi yang lain, umat Islam justru dilarang mengikuti serta mengambil hukum-

⁵‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islam & Perundang-Undangan* (Terj: Firdaus AN) (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 32.

⁶*Ibid.*, hlm. 24.

⁷‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama*, Cet. 5, (Terj: Mu’ammal Hamidy), (Jakarta: Media Dakwah, 1997), hlm. 29.

hukum atau undang-undang buatan manusia.⁸ Pada tahap ini, dimengerti bahwa ‘Audah cenderung melihat asas hukum dalam pembentukan undang-undang ialah kaidah syariat Islam yang tidak boleh bertentangan dengan dua sumber pokok di dalam Islam, yaitu Alquran dan hadis.

Pendapat ‘Audah di atas pada satu sisi memiliki relevansi di dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia. Pertama dapat dilihat dari landasan di dalam pembentukannya harus memuat landasan yang kuat baik secara sosiologis, yuridis, maupun filosofis. Persamaan lainnya adalah ketika ia menjelaskan makna pentingnya penghargaan atas nilai-nilai tradisi yang hidup di tengah masyarakat sebagai salah satu materi hukum yang harus dipertimbangkan, tetapi harus selaras dengan kaidah-kaidah dan prinsip hukum Islam yang secara umum ditetapkan di dalam Alquran dan hadis.

Pendapat ‘Audah di atas tampak khas jika dibandingkan dengan ulama yang lain, seperti Yūsuf Al-Qaradāwī.⁹ Meskipun Al-Qaradāwī termasuk ulama yang relatif *concern* terhadap pentingnya penegakan hukum Islam, tetapi tidak muncul adanya gagasan tentang pembentukan undang-undang yang ia tulis dalam literatur hukumnya. Begitu juga pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, ia juga termasuk *concern* dalam melihat pentingnya hukum Islam diterapkan di negara muslim.¹⁰ Di sisi lain, ia justru tidak menggagas bagaimana pembentukan undang-undang yang memuat materi hukum sebagaimana yang diajukan oleh Abdul Qadir Audah sebelumnya.

Pandangan lainnya dari ulama kontemporer terkait pembentukan hukum di dalam Islam juga dipahami pandangan Muḥammad Al-Zuhailī (saudara kandung Wahbah Al-Zuhailī). Menurutnya, ketentuan hukum Islam dapat dibentuk dalam

⁸Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islām wa Auḍā’una Al-Siyāsiyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 1997), hlm. 52.

⁹Yūsuf Al-Qaradāwī, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 213.

¹⁰Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, (Terj: Samson Rahman), Cet. 2, Edisi Revisi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 635.

perundang-undangan (*al-qawānīn*) dengan cara pentahapan (*tadarruj*). Upaya di dalam membentuk hukum tersebut bersifat universal dan menyeluruh bagi semua isu hukum, baik muamalah maupun jinayat.¹¹ Meskipun ada pembahasan tentang pentingnya penerapan hukum Islam konteks hukum negara hukum modern, belum disinggung begitu jauh bagaimana mekanisme pembentukan hukum sebagaimana dikemukakan oleh ‘Audah.

Apabila dibandingkan dengan tokoh ulama-ulama lain yang memiliki aliran liberal, pandangan ‘Audah di atas justru menjadi antitesa dari keinginan kalangan liberal dalam memisahkan agama dan negara sehingga perundang-undangan yang dibuat dalam suatu negara tidak mesti mengikuti ketentuan Alquran dan hadis. Di sini dapat diambil contoh seperti pemikiran Abdullāhi Aḥmed Al-Nā’im, seorang cendekiawan Islam dari Sudan. Menurutnya, agama dan negara harus dipisahkan. Terkait pembentukan kebijakan dan undang-undang, Al-Nā’im menyebutkan dua syarat saja, yaitu: Pertama, logika dan tujuan sebuah kebijakan ataupun undang-undang harus berdasar kepada sebuah penalaran yang bisa diterima melalui debat publik tanpa harus berisiko dituduh murtad atau membangkang. Kedua, penalaran tersebut harus diperdebatkan secara umum dan terbuka dari pada mengikuti suatu kepercayaan (agama).¹²

Berdasarkan ulasan di atas, pemikiran ‘Audah cenderung berbeda di dalam melihat pentingnya konstruksi hukum Islam untuk dimuat dan diinternalisasikan ke dalam bentuk undang-undang. Oleh sebab itu pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tersebut menarik untuk didalami lebih dalam dengan judul **Pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang Pembentukan Undang-Undang dalam Sistem Hukum Islam dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.**

¹¹Muḥammad Al-Zuhailī, *Tadarruj fī Al-Tasyrī’ wa Al-Taṭbīq fī Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah*, (Kuwait: Idārah Al-Buḥūs wa Al-Dirāsāt, 2000), hlm. 109.

¹²Abdullāhi Aḥmed Al-Nā’im, *Islam, dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Terj: Sri Murniati), (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 266-267.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada uraian latar belakang sebelumnya, terdapat dua masalah penting yang hendak dikaji lebih jauh dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pembentukan undang-undang menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah?
2. Bagaimana relevansi pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan yang secara keseluruhan mengacu kepada temuan-temuan dari pertanyaan penelitian sebelumnya. Karena itu, tujuan penelitian hendak mengetahui minimal dua poin penting, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembentukan undang-undang menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah.
2. Untuk mengetahui relevansi pendapat Abdul Qādir Audah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini memuat beberapa penjelasan atas istilah-istilah penting di dalam penelitian. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam membaca dan memahami isi dan materi penelitian. Istilah-istilah yang dimaksud yaitu:

1. Pandangan

Istilah pandangan berarti pendapat yang disertai dengan uraian analisis yang sistematis, logis dan berdasar. Kata pandangan juga bermakna pendapat mengenai pengetahuan yang sudah diperoleh,¹³ atau pendapat yang dihasilkan

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 770.

dari analisis terhadap sesuatu.¹⁴ Pandangan juga disebut dengan istilah *opinion* atau opini.¹⁵ Pandangan yang dimaksudkan di sini adalah yang terkait dengan hukum atau pendapat hukum. Di dalam penelitian ini, maksud dari pandangan bukan hanya diarahkan pada pendapat, tetapi juga terkait dengan penjelasan, alasan-alasan yang dikemukakan, dasar hukum, dan hal lain yang mempertegas terbangunnya konstruksi berfikir yang dijelaskan oleh Abd Al-Qādir ‘Audah tentang pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Islam.

2. Pembentukan Undang-Undang

Kata pembentukan berasal dari kata bentuk, artinya wujud yang tampak, acuan atau susunan.¹⁶ Kata bentuk kemudian mempunyai derivasi atau turunan kata seperti membentuk dan pembentukan. Pembentukan ialah proses, cara di dalam perbuatan membentuk.¹⁷ Jadi, kata pembentukan berarti proses atau cara dalam mewujudkan sesuatu dalam bentuk nyata, dan pada posisi ini diarahkan pada upaya, proses, dan cara mewujudkan nilai hukum dalam undang-undang. Adapun kata undang-undang secara sederhana berarti *statute*, tiap hukum yang dibentuk secara langsung atau melalui proses legislasi.¹⁸ Dalam makna lainnya dan bersifat tegas khususnya yang berlaku di Indonesia dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyangkut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Undang-Undang adalah Peraturan Perundangundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pemaknaan undang-undang perlu juga dikemukakan di dalam perspektif hukum Islam, hal ini mengingat ada relasi antara undang-undang yang dibahas

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 305.

¹⁵Hassan Shadily & John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 298.

¹⁶Diakses melalui: <https://kbbi.lektur.id/bentuk#>, tanggal 10 September 2022.

¹⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 38.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), hlm. 13 & 27.

dalam penelitian. Istilah undang-undang dalam perspektif fikih sering disebut dengan *qawānīn* atau *qānūn*. Undang-undang juga disebut dengan *dustūr*, akan tetapi kata *dustūr* ini lebih diarahkan kepada makna konstitusi atau aturan yang bersifat fundamental (asasi) dalam suatu negara.¹⁹ Adapun istilah *qawānīn* atau *qānūn* berarti peraturan perundang-undangan. Kata *qawānīn* dan *qānūn* secara bahasa juga bermakna asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan undang-undang, atau hukum.²⁰ Qanun juga berarti alat pengukur atau kaidah.²¹ Dalam makna yang lebih luas, qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang di dalam satu negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama.²² Jadi, makna undang-undang di dalam perspektif hukum Islam disebut dengan *qawānīn* atau *qānūn*.

3. Sistem Hukum Islam

Istilah sistem hukum Islam tersusun dari tiga kata. Sistem bermakna satu kesatuan atau suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling bernetung satu lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan.²³ Kata hukum berarti tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia.²⁴ Dalam pandangan Kelsen, hukum atau *law* adalah *an order of human behaviour*, atau tatanan perilaku manusia.²⁵ Jadi, hukum adalah aturan yang berkenaan dengan tingkah laku manusia.

¹⁹Muhammad Al-Zuhaili, *Tadarruj fi Al-Tasyri'* ..., hlm. 118.

²⁰A.W. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1165.

²¹Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 34: Lihat juga, Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 313.

²²Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. *Membendung Liberalisme*, (Jakarta: Republika, 2006), hlm. 63.

²³Maria Ulfa Batoebara, *Teknologi Informasi dan Teknologi*, (Medan: Undhar Press, 2022), hlm. 102.

²⁴Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: MK-Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006), 13.

²⁵Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (Translated: Anders Wedberg), (Cambridge: Harvard University Press, 1949), hlm. 3.

Biasanya, antara kata sistem dan hukum digabung dalam satu frasa yang tersendiri dan memiliki makna dan maksud tertentu. Sistem hukum menurut Friedman: *a legal system is a mosaic of rules, processes, institutions, behaviors and roles* (sistem hukum adalah susunan hukum, proses, institusi, perilaku dan peran). Ia juga menjelaskan sistem hukum terdiri dari struktur dan substansi. Substansi di sini berupa norma, aturan pola perilaku orang-orang yang ada dalam sistem.²⁶ Sistem hukum ialah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang punya interaksi satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan di sini diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²⁷ Dengan demikian, sistem hukum adalah satu kesatuan struktur yang membentuk suatu ketentuan hukum.

Adapun kata ketiga adalah Islam. Kata Islam menurut Maḥmūd Syaltūt adalah nama bagi suatu agama, yaitu agama Allah SWT yang diwasiatkan bagi pengamalan ajarannya, pokok-pokoknya, serta syariat-syaratnya kepada Nabi Muhammad SAW yang dibawakan dan diajarkan kepada manusia secara kafah (total) dan menyerukannya kepada agama Islam.²⁸ Al-Maudūdī menyatakan di dalam makna bahasa dipahami sebagai keselamatan (*al-istislam*), ketaatan (*al-tha'ah*), dan patuh atau menuruti (*al-inqiyad*).²⁹ Ini selaras dengan penjelasan Al-Attas, pada saat ia menjelasmakna *submission* yang berarti *aslama*, artinya ketundukan kepada Tuhan (Allah SWT) yang berarti ketaatan terhadap hukum-hukumnya.³⁰ Secara terminologis, Islam adalah manhaj hidup yang benar dan

²⁶Lawrence M. Friedman and Grant M. Hayden, *American Law: In Introduction*, Edition 3, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 5 dan 45.

²⁷Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. Kesatu, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 2.

²⁸Maḥmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hlm. 7.

²⁹Abū Al-A'lā Al-Maudūdī, *Al-Dīn Al-Qayyim*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1984), hlm. 8-10

³⁰Syed Muhammad Naquib Al-Attan, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993), hlm. 62.

hanya ada satu-satunya diakui, diridai di sisi Allah untuk semua jenis manusia, dan mengikuti jalan yang telah ditetapkan Allah SWT kepada para Nabi dan Rasulnya.³¹ Mengacu kepada pemaknaan di atas, maka yang dimaksud dengan sistem hukum Islam adalah satu kesatuan yang saling mengikat yang memiliki kaitan dengan ketentuan hukum yang ada dalam ajaran Islam.

4. Sistem Hukum Indonesia

Istilah sistem hukum telah dijelaskan di awal. Adapun yang dimaksud di dalam konteks sistem hukum Indonesia sama dengan tata hukum di Indonesia, yaitu tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia.³² Sistem hukum di Indonesia terdiri dari sistem hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat (*civil law*).³³ Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang ada di Indonesia dan diberlakukan di Indonesia. Sistem hukum tersebut ada tiga yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), hukum Islam, dan hukum adat.³⁴

adalah sistem hukum atau satu kesatuan yang memuat struktur dan konstruksi hukum yang berlaku di Indonesia, baik pihak pembentuk hukum, substansi hukum, dan elemen lainnya yang berhubungan dengan hukum di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Jaenudin, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimuat dalam Jurnal: “ ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017”, Judul: “*Pandangan Ulama Tentang Taqin Ahkam*.”³⁵

³¹Abū Al-A’lā Al-Maudūdī, *Al-Dīn Al-Qayyim...*, hlm. 8-10.

³²E. Fernando M. Manullang, *Selayang Pandang Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2.

³³Achmad Irwan Ramzani, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 6.

³⁴Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 44.

³⁵Jaenudin, “*Pandangan Ulama Tentang Taqin Ahkam*”, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dimuat dalam Jurnal: “ ‘Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017”.

Hukum Islam sejak awal pembentukannya mengalami perkembangan yang terus dinamis seiring dengan perkembangan ilmu di bidang ilmu perundang-undangan modern. Pada awalnya hukum Islam dilembagakan melalui hasil ijtihad fuqaha yang disusun dalam kitab-kitab fiqh maupun para hakim pengadilan melalui putusannya. Perkembangan hukum modern dengan adanya hukum negara yang terkodifikasi menuntut adanya perubahan bentuk hukum Islam yang terlembagakan melalui institusi resmi kenegaraan yang mengikat dan formal. Dalam sejarah, Khilafah Usmani, melalui Sultan Sulaiman telah mulai menyusun bentuk fiqh secara resmi yang disebut qanun, sehingga karena itu pula Sultan Sulaiman dari Usmani dikenal sebagai Sulaiman al-Qanuni (1520-1560 M). Keberadaan Qanun Fiqh dipandang sebagai sebagai suatu kebutuhan dan ada pula yang memandang bahwa keberadaan Qanun Fiqh dapat membatasi gerak ijtihad yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum Islam.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ujang Ruhyat Syamsoni, Dosen tetap STAI YASNI Muara Bungo, dimuat dalam Jurnal: “Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015”, dengan Judul: “*Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)*”.³⁶ Dalam ajaran Islam hukum yang layak dijadikan pedoman adalah hukum yang bersumber dari al Qur’an dan Sunnah Rasul. Keduanya merupakan sumber petunjuk utama bagi umat Islam. Penerapan hukum-hukum dalam al Qur’an dan Sunnah Nabi SAW telah dijalankan oleh para sahabat, tabi’in dan para ulama yang datang kemudian. Dalam menghadapi dan menjawab masalah-masalah hukum baru yang belum dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah maka para ulama mencoba mencari dan menggali hukum syari’at untuk mendapatkan jawabannya. Usaha tersebut dalam dunia Islam dikenal dengan *istinbath al-*

³⁶Ujang Ruhyat Syamsoni, “*Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)*”, Dosen tetap STAI YASNI Muara Bungo, dimuat dalam Jurnal: “Nur El-Islam, Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015”.

ahkam dan outputnya dinamakan Fiqh. Karya para ulama dalam bidang fiqh memiliki keragaman pendapat dan telah berpengaruh terhadap pengamalan hukum praktis yang ada dalam masyarakat. Dalam komunitas masyarakat bernegara adanya keragaman pemahaman fiqh tentunya menimbulkan sedikit kekhawatiran adanya ketidakpastian hukum. Demi menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam dalam sebuah Negara maka diperlukan sebuah usaha untuk menyatukan berbagai pendapat hukum yang berbeda menjadi suatu hukum nasional berupa undang-undang (qanun) yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu upaya tersebut adalah dengan cara Taqin al-Ahkam atau pengundang-undangan hukum Islam ke dalam sistem perundang-undangan nasional.

3. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: "ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011", dengan Judul: "*Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi*".³⁷ positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era Reformasi dapatlah dikemukakan bahwa perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia pada era reformasi berkembang pesat yang ditandai dengan banyaknya hukum Islam menjadi hukum positif baik dalam bentuk legislasi maupun non legislasi. Prospek positivisasi hukum Islam di Indonesia di era reformasi cerah karena karakter hukum era reformasi bersifat demokratis dan responsif, sistem hukum Barat sudah tidak berkembang, jumlah penduduk mayoritas beragama Islam, ada political will dari pemerintah, dan hukum Islam menjadi salah satu sumber bahan baku dalam pembentukan hukum nasional disamping hukum adat dan Barat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Masruhan, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: "AL-HUKAMA The Indonesian

³⁷Masruhan, "*Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Era Reformasi*", Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: "ISLAMICA, Vol. 6, No. 1, September 2011".

Journal of Islamic Family Law, Volume 01, Nomor 02, Desember 2011”, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*”.³⁸ Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru” ini membahas perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah dilakukan kajian, penulis berkesimpulan bahwa positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa-masa tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori *receptio in complexu* yang kemudian ditentang dengan teori *receptie*. Pada masa Orde Lama, posisi hukum Islam suram. Kemudian posisi hukum Islam mulai membaik pada masa Orde Baru melalui lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan meskipun mengalami banyak tantangan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.

5. Jurnal yang ditulis oleh Moch. Cholid Wardi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam Jurnal: “Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli–Januari 2018”, dengan Judul: “*Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)*”.³⁹ Taqin atau lebih familiar disebut legislasi merupakan sekumpulan peraturan yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam tataran praktisnya, konsep taqin bergulir pada aspek apakah mengarah pada aspek substansi atau formalisasi sehingga muncul tarik ulur pendapat tentang taqin atau legislasi dalam dunia Islam

³⁸Masruhan, *Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dalam Jurnal: “AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Volume 01, Nomor 02, Desember 2011”.

³⁹Moch. Cholid Wardi, “*Legislasi Hukum Islam (Telaah terhadap Konsep Taqin dalam Ranah Substantivistik dan Formalistik)*”, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, dalam Jurnal: “Nuansa, Vol. 15 No. 2 Juli–Januari 2018”.

yang dalam konteks ini adalah syari'ah. Indonesia yang notabene sebuah Negara yang berdasar pada Pancasila yang memiliki karakteristik berbeda dengan Negara yang berpenduduk Islam bahkan Negara Islam lainnya, kendatipun penduduknya mayoritas Islam, dasar yang digunakan oleh Negara bukan Syari'ah Islam melainkan Pancasila. Oleh karenanya, terdapat tarik ulur pendapat dari berbagai golongan tentang legislasi hukum Islam antara golongan yang formalistik-normatif dengan golongan yang cenderung pada arah substantivistik-kultural.

6. Jurnal yang ditulis oleh Fitriyani dan Abd Basir Laupe, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI, dalam Jurnal: "Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013", dengan Judul: "*Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*".⁴⁰ Dalam konteks hukum Islam, Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil sidang BPUPKI merupakan sumber persuasive. Hukum Islam baru menjadi sumber autoritatif (sumber hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum) dalam ketatanegaraan, ketika Dekrit Presiden R.I 5 juli 1959 yang mengakui bahwa Piagam Jakarta menjawai UUD 1945. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Demikian pula sudah merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.
7. Jurnal yang ditulis oleh Amsori dan Jailani dengan judul: *Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional*. Dimuat dalam Jurnal: "Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies", Vol. 4, No. 2, Desember

⁴⁰Fitriyani dan Abd Basir Laupe, "Jurnal Al-Ulum, Volume. 13 Nomor 2, Desember 2013", dengan Judul: "*Positivisasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*", Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ambon & Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI.

2017.⁴¹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa legislasi hukum jinayat No. 6 Tahun 2014 merujuk kepada peraturan-peraturan yang berlaku dan harmonis dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan keyakinan-keyakinan hukum dan keagamaan serta memperhatikan kearifan lokal Aceh, selain itu legislasi Hukum Jinayat di Aceh, menjadi *role model* dalam pembentukan peraturan daerah lainya yang berdasarkan hukum Islam, misalnya melibatkan para ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaran Ulama (MPU), hal ini menjadikan proses *Taqnin* akan lebih variatif dan usaha untuk menuangkan hukum menjadi *Qanun* setidaknya mendekati kepada sempurna. Pelibatan ulama dalam proses *taqnin* tidak terlepas dari adigium Aceh “*adat bak poteumeuruhom hukom bak syiahkuala*” adigium ini membuktikan dalam sejarah Aceh bahwa antara ulama dan umara tidak terlepas dari proses pembentukan hukum. Umara bertindak sebagai pengatur dan pelaksana qanun sedangkan ulama sebagai orang yang paham syariah dan fikih menjadi perumus qanun. Secara metodologis, syariah, fikih, hukum positif dan hukum adat menjadi dasar hukum dalam proses *taqnin*. Sumber hukum utama dalam penyusunan substansi dan materi muatan hukum berpedoman pada AlQuran dan Hadits, sedangkan fikih sebagai hasil dari ijtihad ulama atas kedua sumber tersebut menjadi bahan baku dalam menyusun pasal-pasal Hukum Jinayat. *Taqnin* Hukum Jinayat di Aceh sebagai proses positivisasi hukum Islam dalam desain baru pelaksanaan syariat Islam di era modern sebagai sistem hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum pernah terjadi dalam sejarah pemberlakuan hukum di dunia. Produk *Taqnin* mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepastian hukum, karena tanpa positivisasi hukum Islam hanya akan di anggap sebagai “hukum akhirat” yang

⁴¹Amsori dan Jailani, *Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional*. Dimuat dalam Jurnal: “Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies”, Vol. 4, No. 2, Desember 2017.

sanksinya hanya teraplikasi di akhirat. Legislasi Hukum Jinayat Aceh, tidak serta merta muncul begitu saja, akan tetapi melalui proses dan landasan yang digunakan untuk membentuknya, salah satu landasannya adalah landasan filosofis. Nilai - nilai filosofis yang digunakan adalah nilai-nilai keagamaan, misalnya keadilan, keadilan yang dimaksud tentunya yang sesuai dengan nilai keadilan dalam Islam. Peluang penerapan Qanun didukung oleh struktur hukum yang telah memadai, kultur masyarakat Aceh yang mulai menerima syari'at sebagai budaya perilaku dan dasar yuridis yang kuat. Namun tantangan penerapan Qanun lebih bersifat eksternal dari pihak luar masyarakat Aceh yang dipengaruhi oleh pemikiran HAM perspektif Barat.

8. Jurnal yang ditulis oleh Efrinaldi yang berjudul: *Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia*, dimuat di dalam jurnal: "Madania", Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.⁴² Untuk meningkatkan aspek religiusitas umat, kehadiran perda yang bermuatan syariah ini terasa makin signifikan. Implementasi perda syariah di beberapa daerah di Indonesia turut memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat Islam akan pengamalan agamanya. Munculnya perda syariah ini berdampak pada peningkatan religiusitas umat. Ditinjau dari isu yang melatarbelakanginya, perda syariah memberi solusi di tengah masyarakat yang mengalami distorsi nilai-nilai religius. Meskipun, bagi kalangan tertentu dari sebagian elit politik di daerah, situasi ini ditarik menjadi komoditas politik yang *marketable*. Pada aspek lain, legalisasi Islam di tengah ruang publik melalui perda-perda syariah mengindikasikan Islam dapat tampil lebih ekspresif. Dalam proses pembentukan perda syariah tersebut, harus selalu memperhatikan perundang undangan dan penerapan asas-asas dalam syariat Islam yang dapat diterapkan secara eklektis, dalam artian harus dipilah-

⁴²Efrinaldi yang berjudul: *Perda Syariah Dalam Perspektif Politik Islam dan Religiusitas Umat di Indonesia*, dimuat di dalam jurnal: "Madania", Vol. XVIII, No. 2, Desember 2014.

pilah nilainya sehingga tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945. peraturan perundang-undangan lainnya. Karena Perda syariah mempunyai kedudukan di dalam sistem hukum nasional, maka penerapannya jangan sampai menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum nasional, yang jauh dari tujuan hukum sehingga berdampak bagi disintegrasi kesatuan negara RI. Akseptabilitas aturan perundang-undangan negara terhadap keberadaan hukum syariah memerlukan format atau bentuk hukum tertentu yang disepakati bersama, dimana Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya, dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip *lex superiore derogat lex infirioire*, maka secara hirarkis peraturan perundang - undangan yang tingkatannya di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode atau prosedur kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis permasalahan sesuai konsep-konsep dan teori yang digunakan, tanpa menggunakan data statistik yang umumnya berlaku dalam metode kuantitatif. Penelitian adalah sebuah proses yang dilakukan secara cermat dan teliti atas suatu permasalahan tertentu untuk tujuan menemukan satu kebenaran atau hanya sekedar untuk memperoleh pengetahuan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya. Sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Marzuki sebagai suatu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan ataupun doktrin yang sesuai dengan isu-isu hukum (*legal issue*) yang sedang diteliti, sehingga pandangan ataupun doktrin-doktrin hukum tersebut bisa dijadikan bahan dasar untuk menganalisis

isu-isu hukum yang dengan diteliti.⁴³ Isu hukum yang dibahas dalam kajian ini ialah isu hukum terkait pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Islam relevansinya dengan di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Secara umum basis penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dan penelitian hukum sosiologis atau empiris (yuridis-empiris).⁴⁴ Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut dengan penelitian hukum *doctrinal*, yaitu dengan menelusuri serta mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berupa pandangan ahli hukum, peraturan perundang-undangan, putusan hakim serta data kepustakaan yang lainnya yang mengulas pembahasan tentang objek penelitian, khususnya menyangkut pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah terkait pembentukan undang-undang di dalam sistem hukum Islam relevansinya dengan sistem hukum di Indonesia.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data di dalam sebuah penelitian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sumber data primer yang digali dari lapangan, kedua sumber data sekunder yang digali dari bahan kepustakaan.⁴⁵ Mengingat data penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan pustaka, maka sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber tertulis baik di dalam bentuk pendapat hukum, perundang-undangan, naskah putusan hakim, buku, kitab, kamus hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif seperti yang berlaku pada kajian ini diungkap dari data kepustakaan yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum, yakni bahan

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

⁴⁴Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

⁴⁵*Ibid.*

hukum primer atau pokok, bahan hukum sekunder atau pendukung, dan bahan hukum tersier atau pelengkap. Artinya, dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik menentukan tiga kategori bahan hukum dengan batasan-batasan seperti berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama yang memberikan penjelasan secara langsung menyangkut objek penelitian. Kaitan dengan ini ada dua kategori bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer dari pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang pembentukan undang-undang dan hukum di Indonesia.

1) Bahan hukum primer dari pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah diperoleh melalui:

- a) Buku: *Islam dan Perundang-Undangan*
- b) *Islam di Antara Kebodohan Umat dan Kelemahan Ulama*
- c) *Islām wa Audā’una Al-Siyāsiyah*

2) Bahan hukum primer dari sistem hukum Indonesia adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data yang sudah diperoleh dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari kitab-kitab atau buku-buku hukum, di antaranya:

- 1) Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī’ah Al-Islāmiyah*
- 2) Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*
- 3) Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*
- 4) Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*
- 5) Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*
- 6) Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*
- 7) Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap seperti kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal, artikel, dan lainnya.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang diperoleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang senyatanya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang otentik, asli serta apa adanya dari pandangan yang dikemukakan oleh 'Abd Al-Qādir 'Audah.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah dilakukan dengan data yang diperoleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas data.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Bahan data penelitian yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, tidak menggunakan angka atau data statistik namun menggunakan kekuatan teori dan konsep-konsep. Dalam penelitian hukum normatif, data penelitian ini dianalisis dengan pola tertentu yang bersifat *prescriptive-analysis*, karena penelitian ini tidak termasuk kajian empirik yang sifat analisisnya deskriptif. Analisis preskriptif berhubungan erat dengan konsep ideal satu hukum atau sesuatu yang seyogyanya, sementara itu deskriptif justru apa yang terjadi diupayakan untuk dijelaskan kembali sesuai fakta di lapangan.⁴⁶ Di dalam konteks ini, *analisis preskriptif* bermaksud untuk

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41.

menganalisis pendapat hukum ‘Abd Al-Qādir ‘Audah sekaligus sistem hukum dan pembentukan hukum yang ada di Indonesia.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dikemukakan uraian sub bahasan yang sesuai dan relevan. Masing-masing penjelasan bab penelitian ini dapat dikemukakan berikut:

Bab satu pendahuluan, mengemukakan penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan, sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teoritis menyangkut pembentukan undang-undang. Bab ini berisi penjelasan pembentukan undang-undang perspektif hukum positif, pengertian undang-undang, landasan dasar pembentukan undang-undang, kewenangan pembentukan undang-undang, pembentukan undang-undang dalam perspektif hukum Islam, terminologi undang-undang dalam hukum Islam, serta pembentukan undang-undang dan kaitannya dengan *taqin al-hukm*, legislasi dan penerapan hukum Islam melalui undang-undang.

Bab tiga analisis mengenai pembentukan undang-undang perspektif ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, terdiri dari profil Abd Al-Qādir ‘Audah, materi mekanisme pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Islam menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, relevansi pendapat Abd Al-Qādir ‘Audah dengan pembentukan No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Bab empat penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KONSEP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

A. Pengertian Undang-Undang

Istilah undang-undang merupakan nama lain dari hukum atau ketentuan di dalam suatu negara. Jimly Asshiddiqie menyebutkan, istilah undang-undang juga disebut dengan *statute* atau disebut juga dengan istilah *enactment*.¹ Secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata undang-undang setidaknya mempunyai tiga arti, yaitu: *Pertama*, ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah, (menteri, badan eksekutif, dan lainnya) yang disahkan oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya, ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), mempunyai kekuatan yang mengikat. *Kedua*, aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa. *Ketiga*, undang-undang sebagai hukum dalam makna patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam.²

Undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan.³ Istintusi kenegaraan di sini direpresentasikan oleh lembaga legislatif atau DPR bersama-sama dengan eksekutif atau presiden.⁴ Di dalam catatan I Gede Yusa dan kawan-kawan dinyatakan bahwa istilah undang-undang punya dua arti, yaitu dalam arti material dan arti formil, yaitu:

1. Dalam arti material, yang dimaksud dengan undang-undang adalah semua peraturan (dengan tidak memperhatikan bentuknya) yang secara *mecanism* konteks hukum memiliki kekuatan yang mengikat pemberlakuannya pada masyarakat.

¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), hlm. 16-17.

²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 704.

³Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 4.

⁴Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 36-37.

2. Dalam definisi formal, undang-undang ialah menunjuk kepada satu bentuk peraturan tertentu yang dibuat oleh pembentuk undang-undang seperti yang telah dijelaskan di dalam sistem Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.⁵

Pembagian tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad Bakri, akan tetapi rumusannya berbeda. Undang-undang dalam pengertian materil adalah penetapan kaidah hukum yang tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya menjadi atauran mengikat. Adapun undang-undang dalam pengertian formil ialah setiap keputusan yang merupakan undang-undang sebab cara terjadinya. Undang-undang dibentuk presiden bersama dengan DPR menurut cara yang sudah ditentukan adalah suatu makna undang-undang dalam arti formil.⁶

Menurut pengertian istilah, maka dapat dikemukakan lima definisi undang-undang, baik menurut para ahli maupun berdasarkan rumusan yang dikemukakan dalam peraturan perundang-undangan:

1. Menurut Mansur Kartayasa,⁷ undang-undang dalam pengertian yang paling sempit ialah *legislative act* (bukan *executive act*) ataupun akta hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan suatu lembaga lain yaitu eksekutif. Adapun membedakan sehingga naskah hukum tertulis tersebut disebut *legislative act*, bukan *executive act* adalah karena di dalam proses pembentukan *legislative act* itu, peranan lembaga legislatif ini sangat menentukan keabsahan materil peraturan yang dimaksud.⁸
2. Menurut Maria Farida Indrati, undang-undang dalam makna formal adalah norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif. Undang-

⁵I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 37-38.

⁶Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Malang: UB Press, 2013), hlm. 41.

⁷Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123.

⁸*Ibid.*

undang di dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia adalah produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden dan disahkan oleh presiden.⁹

3. Menurut Bagir Manan, sebagaimana dikutip Muhammad Sadi Is, undang-undang adalah aturan tingkah laku yang dibentuk oleh DPR, disahkan oleh presiden.¹⁰
4. Menurut Jimly Asshiddiqie, undang-undang adalah peraturan paling tinggi di bawah Undang-Undang Dasar yang dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif.¹¹
5. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan maksud undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹²

Berdasarkan lima definisi di atas, dapat dipahami bahwa undang-undang di dalam pengertian sempit adalah peraturan yang berada di bawah konstitusi suatu negara atau di Indonesia berada di bawah Undang-Undang Dasar 1954. Ketentuan undang-undang dibuat dan dibentuk oleh anggota DPR RI bersama-sama dengan dan disahkan oleh presiden. Sementara dalam pengertian umum, undang-undang tidak terbatas hanya pada undang-undang formal di bawah konstitusi, akan tetapi undang-undang dipahami sebagai ketentuan hukum yang dibentuk lembaga yang berwenang. Artinya bahwa tidak dibatasi menurut hierarki peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, undang-undang merupakan ketentuan hukum tersendiri

⁹Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), hlm. 55-56.

¹⁰Muhammad Sadi Is, dan Kun Bidiyanto, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 30.

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 33.

¹²Ketentuan tersebut juga sama persis dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat di dalam Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. 2, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 130.

di bawah Undang-Undang Dasar sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa undang-undang merupakan produk hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif, dalam hal ini adalah presiden dan disahkan pula oleh presiden.

B. Landasan Pembentukan Undang-Undang

Suatu undang-undang dibentuk dengan alasan dan landasan yang sistematis dan logis. Paling tidak landasan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada beberapa aspek. Para ahli cenderung berbeda dalam menetapkan ada saja menjadi landasan pembentukan suatu undang-undang. Maria Farida Indrati menyebutkan minimak tiga landasan dalam pembentukan undang-undang, yaitu aspek landasan sosiologis, landasan yuridis dan landasan filosofis.¹³ Teguh Prasetyo memberikan tambahan bahwa penyusunan undang-undang melalui naskah akademik wajib di dalamnya memuat ketiga landasan tersebut.¹⁴

Berbeda dengan pendapat di atas, Jimly Asshiddiqie justru mengungkapkan 5 (lima) landasan yang umum disebutkan dalam konsideran peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan undang-undang yaitu filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan landasan administratif.¹⁵ Meskipun begitu para ahli umum hanya memuat tiga landasan pertama, yaitu landasan sosiologis, filosofis, serta yuridis. Pada bagian ini, dapat dikemukakan landasan tersebut baik tiga landasan terakhir disebutkan maupun dua landasan lainnya yang disebutkan oleh Jimly sebelumnya, yaitu landasan politis dan landasan administratif. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:¹⁶

¹³Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Jilid 2, Edisi Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), hlm. 314.

¹⁴Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cet. 2 (Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019), hlm. 88.

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*, hlm. 169-170.

¹⁶*Ibid.*

1. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan landasan, pertimbangan ataupun alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dasar sosiologis, sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah, serta kebutuhan masyarakat dan negara.¹⁷ Landasan sosiologis juga bermaksud untuk mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan yang baik harus dapat dilaksanakan dengan:¹⁸

- a. Cara dan metode yang pasti
- b. Baku dan standar
- c. Mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan yang dimaksud.

Landasan sosiologis adakalanya didasarkan pada ketidaksesuaian suatu undang-undang dengan kondisi kebutuhan masyarakat. Menurut I Gede Yusa, dan kawan-kawan mengemukakan suatu contoh landasan dasar sosiologis dari ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara sosiologis, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dan tidak relevan lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global yang menghendaki ada persamaan perlakuan, serta kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.¹⁹

Memperhatikan uraian di atas dapat dipahami bahwa landasan sosiologis dibentuknya undang-undang adalah karena kebutuhan aspek empiris yang ada

¹⁷Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 269.

¹⁸Muslimah, *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Gorontalo: Cahaya Arsy Publisher, 2019), hlm. 47.

¹⁹I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara...*, hlm. 195.

di tengah masyarakat. kebutuhan yang dimaksud di sini dalam aspek tertentu karena memang belum ada aturan yang mengaturnya, sehingga diperlukan ada aturan yuridis yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh atau tentang mekanisme dalam melaksanakan sesuatu. Dalam aspek lain, ketentuan undang-undang didasarkan pada sisi landasan sosiologis terkait adanya aturan yang lama yang tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan di masyarakat, sehingga aturan lama perlu diubah dengan membentuk aturan undang-undang yang baru.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum ataupun mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada akan diubah atau akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan juga rasa keadilan masyarakat.²⁰ Di dalam pengertian lain, landasan yuridis adalah dasar landasan yang dijadikan sebagai rujukan hukum bahwa ada aturan hukum yang mengamanatkan agar aturan tersebut memang perlu dibentuk. Dalam catatan Jimly Asshiddiqie disebutkan bahwa landasan yuridis di dalam rumusan suatu undang-undang umumnya dimuat di bagian konsideran “Mengingat”, di dalam konsideran tersebut memuat aturan konstitusi atau UUD 1945 sebagai pijakan dasarnya, disebutkan pasal dan nomornya, kemudian dimuat juga aturan dalam bentuk undang-undang yang relevan dan bersangkutan yang memuat nomor, pasal dan lainnya.²¹

Di sini dapat dikemukakan contoh undang-undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menetapkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara yuridis, landasan

²⁰Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, (Depok: Kunisius, 2021), hlm. 217.

²¹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*, hlm. 172.

konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.²²

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan yuridis dibentuknya undang-undang adalah adanya aturan yang lebih tinggi memberi amanah atau paling kurang perlu mendapatkan aturan lebih rinci dalam bentuk undang-undang. Landasan yuridis di sini umumnya disebutkan di bagian awal yang menyebutkan tentang konsideran mengingat ketentuan pasal dalam UUD 1945 atau pasal dalam undang-undang yang relevan.

3. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan atau pertimbangan, alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk tersebut mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945.²³ Jimly menyebutkan bahwa undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang akan dan hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan dari undang-undang yang bersangkutan.²⁴ Dengan pemahaman ini, maka landasan filosofis dibentuknya undang-undang adalah adanya alasan mengenai maksud dan tujuan luhur yang hendak diwujudkan ditengah masyarakat.

²²I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara...*, hlm. 195.

²³Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan...*, hlm. 269.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*, hlm. 170.

Kaitannya dengan itu maka dapat dikemukakan contoh yang sama bahwa secara filosofis, undang-undang tentang kewarganegaraan sebagaimana sudah dikemukakan di awal masih mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain karena kental adanya sifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi persamaan antar warga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.²⁵ Contoh ini juga memberi pemahaman bahwa suatu undang-undang di dalam prosesnya ada yang sudah relevan lagi dengan kondisi masyarakat (hal ini berhubungan dengan landasan sosiologis), dan karena itu tidak lagi selaras dengan tujuan negara yang berlandaskan ideologi Pancasila (hal ini berkaitan dengan landasan filosofis).

4. Landasan Politis

Landasan politis pembentukan suatu undang-undang bahwa dalam suatu konsideran/pembukaan harus tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi ketentuan pembentukan undang-undang yang bersangkutan.²⁶ Undang-undang ialah satu media untuk menuangkan kebijakan operasional, tapi kebijakan tersebut harus bersumber dari ide-ide, cita-cita dan kebijakan-kebijakan politik yang ada pada konstitusi baik yang tertulis dalam UUD 1945 ataupun yang hidup dalam satu konvensi ketatanegaraan dan juga kenyataan hidup bernegara dari waktu ke waktu.²⁷

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis bila pemberlakuan itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Di dalam aspek ini, meskipun suatu undang-undang telah didukung oleh masyarakat dan telah sesuai dengan landasan filosofis bernegara, akan tetapi sekiranya tidak di

²⁵I Gede Yusa, dkk., *Hukum Tata Negara...*, hlm. 195.

²⁶Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*, hlm. 172.

²⁷*Ibid.*

dukung oleh kekuatan politik yang mencukupi di parlemen maka norma yang dimaksud tidak mungkin mendapat dukung politik untuk diberlakukan sebagai hukum.²⁸

Backry Krisnayuda menyebutkan bahwa undang-undang dibentuk kerap didasarkan pada aspek politis. Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan memiliki landasan politis sekiranya sejalan dengan garis kebijakan politis yang menjadi dasar selanjutnya terhadap kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan negara. Di dalam hal ini harus sejalan dengan politik (kebijakan) hukum secara menyeluruh.²⁹ Jadi, alasan politis di sini dasarnya bukan diarahkan pada alasan politis dari kepentingan masing-masing anggota parlemen yang dominan tetapi politis dalam arti kebijakan politik untuk kepentingan masyarakat berasaskan kepada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Landasan Administratif

Jimly mengemukakan empat landasan pertama umumnya dimuat dalam banyak peraturan, bahkan menjadi inti dan harus ada di dalam undang-undang. Akan tetapi, untuk landasan administratif sifatnya adalah fakultatif, maknanya sekiranya dipandang perlu maka landasan tersebut dicantumkan dan sekiranya tidak perlu maka tidak akan dicantumkan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa landasan pembentukan undang-undang mempunyai alasan tersendiri baik dari aspek sosiologis, yuridis, filosofis, politis dan administratif. Fajlurrahman Jurdi menyebutkan bahwa yang umum menjadi landasan pembentukan undang-undang ialah landasan sosiologis, landasan yuridis, dan landasan filosofis.³¹ Akan tetapi, sekiranya dibutuhkan, ada

²⁸Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian...*, hlm. 100.

²⁹Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Reasli dan Tranformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 10.

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang...*, hlm. 173.

³¹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 22: Lihat di dalam tulisannya yang lain, Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 58.

juga undang-undang yang di dalamnya disebutkan secara tegas tentang landasan politif maupun landasan administratif. Ini menandakan bahwa landasan-landasan tersebut menjadi alasan keharusan dibentuknya suatu undang-undang.

Selain lima landasan di atas, ada juga yang menambahkan landasan lainnya yaitu landasan ekonomis dan landasan ekologis (pelestarian lingkungan). Namun alasan ini cenderung tidak dimuat dalam undang-undang. Menurut Backy, alasan ekonomis juga terkait dengan alasan ekologis, sifatnya juga fakultatif, maknanya bahwa kedua landasan terakhir itu bisa ada sekiranya materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perekonomian.³²

C. Kewenangan Pembentukan Undang-Undang

Pembentukan undang-undang ialah salah satu bentuk kewenangan lembaga kekuasaan resmi dalam suatu negara. Secara konseptual, lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia mengikuti gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yurikatif. Menyangkut kewenangan pembentukan undang-undang, perlu dijelaskan lebih dahulu fungsi dan tugas ketiga lembaga tersebut sehingga dapat diidentifikasi letak kewenangan pembentukan undang-undang, pelaksana dan pihak yang menerapkan ketentuan undang-undang.

Berbicara tentang kewenangan pembentukan undang-undang tidak terlepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara. Karena itu, dalam konsepnya yang umum bahwa kekuasaan negara tersebut dipisahkan atau disebut *separation of power*. Pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sering pula digeneralisasi dalam istilah *distribution of power* (pembagian kekuasaan). Menurut Rohayatin, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik menyangkut orang-orang yang ada ke dalam kekuasaan itu

³²Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang...*, hlm. 10.

maupun mengenai fungsi yang diembannya.³³ Pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) bermakna kekuasaan negara terpisah-pisah ke dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya atau fungsinya.³⁴

Istilah pemisahan kekuasaan menurut Jimly Asshiddiqie digunakan untuk tiga istilah yang saling bergantian, yaitu *division of power*, *separation of power*, dan *distribution of power*. Istilah-istilah tersebut menurutnya (Jimly) mempunyai arti yang sama, dan dapat saling dipertukarkan maknanya.³⁵ Jimly sendiri tampak mempertukarkan istilah pemisahan kekuasaan dalam makna *distribution of power* dengan *division of power*. Kekuasaan dari rakyat dibagi-bagikan kepada lembaga tinggi negara yang lain secara distribusi.³⁶

Teori pemisahaan kekuasaan, atau *separation of power* telah muncul sekitar abad 14.³⁷ Pemisahan kekuasaan ini muncul pertama sekali di Eropa Barat sebagai antitesa terhadap kekuasaan raja yang absolut sekitar abad pertengahan, yaitu di abad 14 sampai abad 15.³⁸ Kemudian pada abad ke 17 sampai dengan abad ke 18, lahirlah suatu teori atau gagasan untuk menarik kekuasaan membuat peraturan dari seorang raja dan selanjutnya diserahkan kepada suatu badan kenegaraan yang berdiri secara mandiri dan independen.³⁹ Di sini, tampak bahwa teori pemisahan kekuasaan di satu sisi hendak menjelaskan pentingnya pemisahaan kekuasaan dan di sisi lain menganulir kekuasaan absolut yang dipegang oleh raja-raja pada masa dahulu terhadap rakyat.

³³Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 58-59.

³⁴Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 21.

³⁵Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Volume 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 18.

³⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 95.

³⁷La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahaan Kekuasaan*, (Makassar: Social Politic Genius), hlm. 67.

³⁸Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2021), hlm. 26-27.

³⁹*Ibid.*

Secara teoritis, hadirnya pemisahan lembaga kekuasaan merupakan produk gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu,⁴⁰ negara dalam melaksanakan peranannya harus bersifat distribusi kekuasaan, atau dikenal dengan *distributive of power* dan *separation of power*. Karena itu, teori pemisahan pembagian kekuasaan yang digagas Montesquieu dikenal dengan *trias politica*,⁴¹ yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.⁴² Jauh sebelum Montesquieu, terdapat pula ahli hukum dari Inggris mengajukan lebih awal tentang pemisahan kekuasaan ini, yaitu John Locke.

John Locke (1704 M) merupakan salah seorang filsuf dari Inggris, lahir di Wrington dengan Bristol pada tahun 1632.⁴³ Dalam konteks kekuasaan pada suatu negara, John Locke mengajukan tiga gagasan bahwa kekuasaan dibagi ke dalam tiga bentuk tersendiri yaitu kekuasaan legislatif (*legislative of power*), kekuasaan eksekutif (*executive of power*), dan kekuasaan federatif (*federative of power*).⁴⁴

Ketiga bentuk distribusi kekuasaan yang digagas oleh John Lock tersebut di atas sesungguhnya hendak menganulir dan mengomentari praktik kekuasaan Raja. John Locke mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan tersebut di dalam buku yang berjudul: *Two Treatises on Civil Government*, buku ini ia tulis sebagai kritik atas kekuasaan *absolute* raja-raja Stuart serta untuk membenarkan Revolusi Gemilang di tahun 1688 M yang dimenangkan Parlemen Inggris. Menurut Locke kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan seperti di atas, yaitu kekuasaan *executive*, kekuasaan *legislative*, dan kekuasaan *federative*, yang masing-masing terpisah satu dengan yang lain, dan memiliki fungsi dan tugas tersendiri, dibatasi oleh wewenang serta cakupan otoritas dalam menjalankan sistem pemerintahan.

⁴⁰Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 179-180.

⁴¹*Ibid.*

⁴²I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 95.

⁴³Frederick Copleston, *History of Philosophy*, (Terj: Renanda Yafi Atolah), (Yogyakarta: Basabasi, 2021), hlm. 8.

⁴⁴John Locke, *Political Writings*, (Ed: David Wootton), (United State of America: Hackett Publishing Company, 1993), hlm. 335.

Bagi Lock, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan perundang-undangan, sementara maksud dari kekuasaan eksekutif adalah suatu kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (*uitvoering*), dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi segala bentuk tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain misalnya membuat aliansi dan lainnya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).⁴⁵

Beberapa puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1748, Filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran John Locke dalam bukunya *L'Esprit des Lois*, atau *The Spirit of the Laws*, atau *Semangat Hukum*. Karena melihat sifat despotis atau sewenang-wenang dari kekuasaan raja-raja Bourbon, Montesquieu ingin menyusun satu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.⁴⁶ Pada uraiannya ia membagi pemisahan lembaga kekuasaan pemerintahan pada tiga cabang namun sedikit berbeda dengan Lock sebelumnya, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), kekuasaan yudikatif (*judicative power*).

Menurut Montesquieu, di setiap pemerintahan ada tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif serta kekuasaan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu ialah suatu lembaga yang memberlakukan undang-undang di dalam waktu yang sementara ataupun terus-menerus, dan juga mengubah ataupun membatalkan undang-undang yang telah berlaku.⁴⁷ Menurut Montesquieu, tiga jenis kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas dan fungsi, maupun menyangkut alat perlengkapan organ yang menyelenggarakan pemerintahannya. Terutama terkait kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu, karena di sini letaknya kemerdekaan individu

⁴⁵Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.

dan hak asasi manusia dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi pihak penyelenggara undang-undang, sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁴⁸

Teori pemisahaan kekuasaan sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu sebelumnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif

Menurut Locke, kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan pada upaya melakukan kodifikasi hukum.⁴⁹ Hans Kelsen memakai istilah lembaga legislatif (*legislative organ*), yaitu lembaga yang mempunyai otoritas atau kewenangan di dalam merumuskan norma hukum.⁵⁰ Sementara Francesco Belfiore menggunakan istilah *legislative power* kekuasaan legislatif ialah entitas yang menciptakan peraturan undang-undang yang merupakan satu proyek universal dan sifatnya kolektif diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan yang akan dihasilkan intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat.⁵¹

Mahfud MD mendefinisikan dengan sederhana bahwa lembaga legislatif (perlemen) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pembentuk hukum.⁵² Artinya bahwa lembaga legislatif mempunyai kewenangan dan tugas di dalam membentuk undang-undang. Jimly menyebutkan kekuasaan legislatif ialah cabang kekuasaan mencerminkan kedaulatan rakyat dan kewenangannya yaitu menetapkan peraturan yang ditugaskan pada lembaga perwakilan rakyat,

⁴⁸Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 282-283.

⁴⁹John Locke, *Two Treatises of Government*, (Edited: Peter Laslett), (Britania: Cambridge University Press, 2003), hlm. 112.

⁵⁰Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, (Translate: Anders Wedberg), (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm. 270.

⁵¹Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, (Amerika: University of America, 2013), hlm. 430.

⁵²Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 9-10.

parlemen atau lembaga legislatif.⁵³ Dalam beberapa negara, seperti ditegaskan oleh Friedman dan Hayden, lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan disebut sebagai *legislature*, yang berhak membuat undang-undang dengan berani dan terbuka membuat produk undang-undang adalah pekerjaan *legislature*, dan mereka mengeluarkan undang-undang.⁵⁴ Dengan begitu dari penjelasan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa legislatif, atau dapat disebut dengan lembaga ataupun kekuasaan legislatif merupakan salah sebuah organ negara selain eksekutif dan yudikatif, yang memiliki fungsi pengawasan pembentuk undang-undang, diisi oleh anggota dewan sebagai representasi dari perwakilan rakyat.

2. Kekuasaan Yudikatif

Menurut Junaedi Efendi dan kawan-kawan, istilah yudikatif ialah sebuah kata benda, yang ditujukan kepada sebuah lembaga, dengan fungsinya adalah mengadili.⁵⁵ Dalam hukum positif, istilah kekuasaan yudikatif sering diartikan sebagai lembaga yudikatif. Jimly Ashiddiqie menyebutkannya sebagai sebuah kekuasaan kehakiman.⁵⁶ Miriam Budiardjo menyebutkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang, atau dalam persitilahan yang lain disebut *role adjudication function*.⁵⁷ Definisi yang lebih tegas dinyatakan oleh Abdul Manan. Menurutnya, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum agar mencapai tujuan negara. Kekuasaan yudikatif tentang lembaga hukum agar mengendalikan penerapan hukum dengan instrumen seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung.⁵⁸

⁵³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 112.

⁵⁴Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, 3rd Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 85.

⁵⁵Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 456.

⁵⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

⁵⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

⁵⁸Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

3. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif ataupun disebut dengan pemerintah yang terdiri dari presiden (pemimpin) serta pembantu-pembantunya (menteri). Menurut Jimly, kekuasaan eskekutif adalah kekuasaan yang bertugas dan mempunyai fungsi menjalankan undang-undang.⁵⁹ Lembaga kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang, di dalam peristilahan baru sering disebut *rule application function*.⁶⁰

Kekuasaan eksekutif dapat pula disebut dengan pemerintah itu sendiri yang melaksanakan undang-undang sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif di dalam makna presiden secara prinsip tidak dapat berjalan secara mandiri dalam menjalankan satu peraturan perundang-undangan. Presiden harus didampingi oleh menteri-menteri yang dijadikan sebagai pembantu di bidang tertentu, misalnya di bidang pertahanan muncul kementerian pertahanan, tugas dan fungsi pemerintah bidang ekonomi memunculkan kementerian perekonomian kementerian keuangan kementerian ketenagakerjaan, kementerian perdagangan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perspektif kajian hukum positif (konvensional), munculnya pembagian kekuasaan, baik dijelaskan dan digagas oleh John Lock maupun Montesquieu, pada dasarnya sama-sama atas satu motivasi yaitu kekhawatiran atau bahkan munculnya kenyataan kesewenangan raja. Dalam struktur pemerintahan kerajaan, raja lah yang memegang kendali penuh terhadap urusan masyarakat dan kekuasaan yang dipimpinnnya, dan karena itu sangat mungkin terjadi despotis atau kesewenangan. Masyarakat atau rakyat tidak memiliki kebebasan, bahkan tidak ada kontrol dari lembaga-lembaga negara. Oleh karena itu, pemisahan ataupun pembagian kekuasaan (*separation or distribution of power*), meskipun untuk kedua pandangan tersebut berbeda, punya

⁵⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 310.

⁶⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, hlm. 281.

tujuan tersendiri, yaitu agar kekuasaan tidak hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi harus didistribusikan dengan cara memisahkan jenis dan bentuk kekuasaan menjadi bagian-bagian tertentu, dan kekuasaan yang sudah dibagi itu dijalankan menurut tupoksinya masing-masing.

Penjelasan di atas juga dipahami bahwa kewenangan pembentukan undang-undang adalah terletak pada lembaga kekuasaan legislatif, atau Dewan Perlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang dibentuk dan menjadi tugas dan wewenang dari lembaga legislatif sesuai komisi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pembentukan dan penyusunan undang-undang ini sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan lembaga legislatif, sementara itu pihak eksekutif atau khususnya presiden adalah pihak yang mengesahkannya.

D. Pembentukan Undang-Undang Perspektif Hukum Islam

Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang pembentukan undang-undang dari sudut pandang hukum Islam, maka terlebih dahulu dikemukakan penggunaan kata dan istilah undang-undang yang umum dipakai dalam proses positivisasi hukum Islam. Istilah undang-undang pada konteks hukum Islam (fikih) sering digunakan dengan sebutan qanun.⁶¹ Menurut Abdul Manan, istilah qanun yang digunakan di dalam konteks hukum Islam pada asalnya diambil dari kata bahasa Yunani yaitu *Kanon* artinya tolok ukur. Sementara itu, istilah *qanun* dalam bahasa Arab berarti suatu peraturan atau undang-undang.⁶² Ahmad Tholabi Kharlie dan kawan-kawan menyebutkan contoh penggunaan istilah qanun dalam pengertian undang-undang ialah *Qanun Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, artinya peraturan hukum ataupun undang-undang pribadi, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *personal statute*.⁶³

⁶¹Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, Ed. Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 13.

⁶²Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 372.

⁶³Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 10.

Abdul Manan juga telah mengungkapkan beberapa definisi para ahli terkait makna qanun, di antaranya adalah menurut Muhammad Muslehuiddin, bahwa kata qanun berarti himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan resmi di dalam suatu negara. Salmond menjelaskan bahwa qanun atau undang-undang adalah himpunan yang diiktirafkan dan dilaksanakan oleh suatu negara di dalam mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Sementara itu menurut John Austin, qanun adalah undang-undang yang berupa himpunan peraturan berkenaan dengan tindakan yang diperuntukkan kepada rakyat atas kehendak negara.⁶⁴

Masih dalam kutipan Abdul Manan, Subhi Mahmassani mengungkapkan di dalam perkembangan hukum modern, istilah qanun memiliki tiga makna, pertama adalah qanun sebagai kumpulan peraturan hukum, kedua adalah qanun dimaknai sebagai hukum, dan ketiga adalah qanun dimaknai sebagai undang-undang.⁶⁵ Di dalam pemaknaan ini, dapat dipahami bahwa qanun memiliki makna yang tidak hanya satu, tetapi punya beragam makna, bisa disebut kumpulan hukum misalnya kompilasi hukum Islam, bisa juga bermakna hukum itu sendiri dan makna qanun dalam makna undang-undang.

Istilah qanun ini sendiri digunakan secara berbeda. Di Aceh misalnya istilah qanun digunakan untuk menyebutkan nama bagi peraturan daerah, karena pihak yang membentuknya adalah anggota DPR di daerah bersama-sama dengan pihak eksekutif atau gubernur. Hal ini selaras dengan penjelasan Syahrizal Abbas, kata qanun di Aceh bermakna peraturan daerah karena dibentuk oleh lembaga yang ada di daerah yaitu DPRA/DPRK bersama dengan gubernur/bupati.⁶⁶ Makna ini tentu berbeda dengan maksud undang-undang sebagaimana telah dikemukakan di bagian awal bab ini, yaitu peraturan hukum yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar. Sementara qanun di Aceh sama dengan peraturan daerah,

⁶⁴Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 35-36.

⁶⁶Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Naskah Aceh, 2018), hlm. 63.

letak dan kedudukannya di bawah undang-undang. Oleh karena itu, makna qanun dalam pembahasan ini bukan qanun dalam arti peraturan daerah, namun qanun di dalam makna undang-undang.

Proses pembentukan qanun dalam konteks hukum Islam juga dilaksanakan oleh lembaga negara yang disebut *al-salthah tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menggunakan istilah *barlaman* dan *salthah tasyri'iyah* ataupun kekuasaan legislatif yaitu sebuah lembaga mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas yang punya keterkaitan di antara satu dan yang lain dengan kesamaan geografis di bawah naungan negara di dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.⁶⁷ Dalam penjelasan Khallāf juga diterangkan bahwa *al-salthah tasyri'iyah* berugas dalam membentuk undang-undang. Pasca wafatnya Rasulullah Saw, maka para ahli ilmu yang membuat hukum-hukum yang kedudukannya sebagai *salthah tasyriyyah*.⁶⁸

Menurut Al-Mawdūdī, undang-undang di dalam konteks Islam berasal dari ketentuan syariah. Perintah Allah Swt yang terdapat dalam Alquran dan Nabi-Nya yang dimuat dalam hadis harus diterima dan ditaati. Di sini, Al-Mawdūdī tampak menekankan bahwa lembaga legislatif tidak dapat memodifikasi apalagi merubah atau membuat suatu produk undang-undang yang tidak sesuai dengan perintah di dalam Alquran dan hadis.⁶⁹ Penekanan yang diulas Al-Mawdūdī tersebut muncul karena ketentuan hukum di dalam Alquran dan hadis serta sumber hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam sudah cukup memuat segala aspek kehidupan.

Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Zaidān bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalam Alquran dan Sunnah Nabi serta sumber-sumber hukum

⁶⁷Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Barlamān fī Al-Dawlah Al-Ḥadīṣah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malih Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. hlm. 13.

⁶⁸Abd Al-Wahhāb Khallāf, *Al-Salṭāt Al-Ṣalās fī Al-Islām: Al-Tasyrī' wa Al-Qadā' wa Al-Tanfīz*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1985), hlm. 82.

⁶⁹Abū Al-A'lā Al-Mawdūdī, *Nizām Al-Ḥayāh fī Al-Islām*, (Translated: Khurshid Ahmad), (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House, 1997), hlm. 45-46.

yang lain yang diakui dalam Islam secara keseluruhan merupakan sebuah *qanun* hukum Islam yang mengatur semua aspek kehidupan dan juga mengatur berbagai hubungan di antara manusia.⁷⁰ Bahkan dalam catatan Al-Zuhailī dijelaskan bahwa tidak ada seorangpun (termasuk anggota DPR) yang berhak membentuk undang-undang (*al-tasyri'*) selain Allah Swt. Hanya saja, dalam masalah-masalah praktis yang ditemukan di tengah masyarakat, maka hak pembentukan hukum itu terdapat pada manusia yang direpresentasikan oleh *ahl halli wa al-aqdi* atau disebut DPR. Artinya bahwa kedaulatan yang asli ada dalam membentuk hukum di tangan Allah Swt, sementara masalah praktis yang muncul akibat perkembangan zaman justru diberikan kepada orang yang memiliki kapasitas tertentu seperti ulama yang ada di dalam lembaga DPR.⁷¹ Dengan demikian, pembentukan hukum atau undang-undang dalam Islam harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan syariat. Di sini, lembaga legislatif sebagai pemegang otoritas membentuk undang-undang ini tidak boleh melepaskan materi hukum yang mereka buat dari ketentuan yang ada dalam Alquran dan hadis.

Khazanah hukum Islam telah menetapkan bahwa *taqin hukm* atau upaya di dalam membentuk undang-undang dibuat oleh suatu badan legislatif (*salthah al-tasyri'iyah*) yang mengikat setiap warga di mana undang-undang tersebut ada dan diberlakukan, yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi.⁷² *Taqin* di dalam istilah *taqin al-hukm* di atas adalah penulisan bab-bab hukum fikih yang berhubungan dengan peradilan, dengan materi-materi yang berurutan, poin-poin tertentu yang bernomor.⁷³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kewenangan dan pembentukan qanun atau undang-undang dalam hukum Islam juga terletak di

⁷⁰ Abd Al-Karīm Zaidān, *Nizām Al-Qadā' fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, (Beirut: Mu'asasah Al-Risalah, 1989), hlm. 5.


⁷¹ Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 274-275.

⁷² Warkum Sumitro, Moh. Anash Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Melang: Setara Pres, 2017), hlm. 5.

⁷³ Iyād Kamīl Ibrāhīm Al-Zibārā, *Siyāsah Al-Tadarruj fī Taṭbīq Al-Ahkām Al-Syar'iyyah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2022), hlm. 396-397.

tangah kekuasaan negara, yaitu dibentuk dan disusun oleh lembaga yang disebut *al-saltah al-tasyri'iyah* atau kekuasaan legislatif.

Legislatif menjadi lembaga yang diakui sebagai pembentuk undang-undang negara. Hanya saja, sebagai sebuah lembaga resmi, lembaga legislatif tidak dapat membenuk undang-undang yang bertentangan dengan Alquran dan hadis, karena kedua sumber hukum ini menjadi konstitusi utama. Hal ini sesuai denagn ulasan Al-Mawdūdī sebelumnya bahwa lembaga legislatif ini tidak bisa mengubah atau memodifikasi, termasuk membentuk undang-undang yang berseberangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam.



BAB TIGA

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PERSPEKTIF 'ABD AL-QĀDIR 'AUDAH

A. Profil 'Abd Al-Qādir 'Audah

'Abd Al-Qādir 'Audah merupakan seorang ahli di bidang hukum, peradilan dan sebagai pengacara atau praktisi hukum.¹ Al-Qaradāwī mengemukakan bahwa 'Abd Al-Qādir 'Audah sebagai seorang pengacara yang memahami perundangan dan juga hukum Islam, dan termasuk salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin.² 'Abd Al-Qādir 'Audah memiliki nama lengkap 'Abd Al-Qādir 'Alī 'Audah. Di dalam berbagai literatur ada yang menyebutkan namanya dengan sebutan singkat yaitu 'Audah. Beliau dilahirkan pada tahun 1321 H atau 1903 M, di Desa Kafr Al-Hajj Syarbīnī di Provinsi Daqḥiliyyah, Mesir.³ Mengenai pendidikan beliau, dari kecil hingga tingkat tinggi memang belum diketahui secara pasti. Namun begitu, dalam beberapa catatan, 'Abd Al-Qādir 'Audah menempuh pendidikan kesarjanaan pada Fakultas Hukum di Kairo dan ia lulus pada tahun 1930 M dan termasuk lulusan terbaik bahkan menempati urutan pertama.⁴ Di tahun-tahun berikutnya, 'Abd Al-Qādir 'Audah ikut dan bergabung dengan fungsi kejaksaan, kemudian kehakiman, dan dia menduduki posisi yang sangat strategis dan menjadi tokoh yang disegani.

Masa pemerintahan Muhammad Najib, 'Abd Al-Qādir 'Audah diangkat dan ditunjuk sebagai anggota Komite Perancang Konstitusi Mesir, ia memiliki posisi yang strategis dan selalu berusaha menjadi independen di dalam mempertahankan kebebasan, berusaha untuk mendirikan konstitusi di atas landasan yang jelas dari

¹Umar Riḍā Kaḥḥālāh, *Mu'jam Al-Mu'allifin Tarājim Al-Muṣannifī Al-Kutb Al-'Arabiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993), hlm. 193.

²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Ahkāmih wa Falsafatih fī Daw' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 1163.

³Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/عبد-القادر-عودة-كتب-pdf>, tanggal 3 Juni 2023.

⁴Muḥammad Sa'id Mursī, *'Uzāmā' Al-Islām 'Abra Arba'ah 'Aysra Qarnan min Al-Zamān*, (Terj: Khoirul Amru Harahap, dan Achmad Faozan), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 269.

prinsip-prinsip Islam dan ajarannya dari Alquran.⁵ Artinya ‘Audah menginginkan konstitusi Mesir berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang muatan materinya merujuk kepada Alquran dan sunnah.

Mengingat kedudukan yang penting itu, dan karena kapasitas keilmuannya yang mumpuni, maka pada tahun 1953 M, pemerintah Libya mengutusnyanya untuk merancang konstitusi Libya. ‘Abd Al-Qādir ‘Audah di samping terkenal sebagai seorang sarjana, ahli hukum, juga dikenal sebagai ahli hukum berpengalaman, dan orator yang fasih. Dia memperoleh banyak pengetahuan tentang hukum pidana di Mesir, yang dia pelajari sebagai mahasiswa, serta mempraktikkan penerapannya sebagai hakim dan pengacara. ‘Abd Al-Qādir ‘Audah juga dikenal sebagai tokoh terkemuka yurisprudensi Islam kontemporer.

Kepercayaan dari Dewan Revolusi diberikan kepada ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dan ia diangkat sebagai tim perumus penyusunan Undang-Undang Dasar di Mesir yang baru. Di samping itu, pada tahun 1953 ‘Abd Al-Qādir ‘Audah mengabdikan permintaan Pemerintahan Libya untuk menyusun dan merancang bentuk Undang-Undang Dasar Libya. Sebagai seorang yang ikut dalam Revolusi Mesir, ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dituduh melancarkan usaha pembunuhan Nasser. Akhirnya tanggal 9 Desember 1954, ‘Abd Al-Qādir ‘Audah beserta enam tokoh penting IM, dijatuhi hukuman gantung. Peristiwa tersebut sangat mengguncang dunia Islam, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia sendiri telah berusaha untuk mencegah adanya penjatuhan hukuman gantung tersebut namun usaha yang dilakukan hanya sia-sia.⁶

Dalam dunia pergerakan Islam, ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dikenal sebagai satu tokoh sekaligus pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimun (IM). Melalui organisasi inilah namanya mulai dikenal luas oleh masyarakat Mesir saat itu, yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Dalam Organisasi IM sendiri,

⁵*Ibid.*

⁶B. Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang Kalam, Syariah, Qanun, dan Khawarij”, *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 28, No. 1, (Januari-April, 2011), hlm. 88.

‘Abd Al-Qādir ‘Audah adalah tangan kanan dari pemimpin umum IM, Hasan Al-Banna.⁷ Abd Al-Qādir ‘Audah sendiri sebenarnya adalah seorang hakim.⁸ Bahkan Al-Qaraḍāwī mengakui bahwa Audah sebagai seorang pakar fikih yang handal di dalam khazanah Islam dan sebagai salah seorang penulis/pengarang kitab. Selain itu, karena rekomendasi ‘Audah yang ia tulis dalam artikelnya, maka al-Qaraḍāwī ikut termotivasi membaca kitab Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā (termasuk ulama yang ketokohnya sangat disegani).⁹

Jabatan hakim yang dipegangnya dilaksanakan dengan penuh integritas dan membuatnya dihormati masyarakat waktu itu disebabkan kejujuran, keadilan dan ketegasannya di dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya. ‘Abd Al-Qādir ‘Audah juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat anti dengan Raja Farouk, yaitu raja Mesir yang secara kepemimpinan dipandang buruk. Karena itu, bersama-sama kawan yang sefaham dengannya turut aktif menggulingkan Raja Farouk. ‘Abd Al-Qādir ‘Audah turut mencetuskan Revolusi Mesir yang berhasil pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Muhammad Najib dan juga Kolonel Gamal Abdul Nassir.¹⁰

Di tahun 1954 M, Abd Al-Qādir ‘Audah menjadi syahid, karena ia dihukum gantung pada masa pemerintahan Abdul Nassir. Alasan hukuman dijatukan pada beliau karena beberapa alasan. Di bawah ini dapat disebutkan sajian enam sebab penjatuhan sanksi tersebut yang bersumber dari berbagai rujukan. Paling kurang ada enam anggapan dan dugaan yang menyebabkan Abd al-Qādir ‘Audah dijatuhi hukuman mati, yaitu sebagai berikut:

⁷Hasan Al-Banna adalah tokoh utama dalam pendirian organisasi besar Ikhwanul Muslimin (Persaudaraan Muslimin atau Muslim Brotherhood). Nama lengkapnya adalah Hasan ibnu Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Banna. Akhmad Satori, dan Sulaiman Kurdi (editor), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 206; Hoerul Umam, dkk, *Percikan Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Sukabumi: Harfa Creative, 2022), hlm. 148.

⁸Mahmūd Muṣṭafā Sa’ad, dan Nāṣir Abū Amīr Al-Humāhī, *Min Rawā’i Tarīkhinā*, (Terj: Muhamad Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 543.

⁹Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fī Wadā’ Al-A’lām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dan Mujiburahman Subadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 161.

¹⁰B. Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran ‘Abd Al-Qādir ‘Audah...”, hlm. 88.

1. Abd Al-Qādir ‘Audah mengambil sikap patriotik pada waktu para perwira memutuskan agar mencopot Muhammad Najib dari kursi kepresidenan, jadi ‘Audah disinyalir sebagai tokoh yang memprakarsai gerakan mengorganisir puluhan ribu orang dalam demonstrasi besar sepanjang sejarah di Mesir. Ini memaksa para perwira dan menteri untuk tunduk pada keinginan rakyat dan mengembalikan Muhammad Najib sebagai Presiden Republik Mesir.¹¹ Saat itu, ‘Audah diutur oleh Najib untuk membuat konstitusi Mesir.
2. Penentangan Abd Al-Qādir ‘Audah terhadap Abdul Nassir atas pembubaran Ikhwanul Muslimin tahun 1945. Abd Al-Qādir ‘Audah memberikan nasihat pada Abdul Nassir untuk menahan diri dari upaya pembubaran, karena akan menyebabkan keresahan dan efek negatif di Mesir.¹²
3. Alasan yang lainnya ialah Abdul Nassir menandatangani perjanjian dengan Inggris, sehingga Maktabah Al-Irsyad meminta ahli hukum Abd Al-Qādir ‘Audah untuk menangani perjanjian tersebut secara hukum. Salah satu isi di dalam perjanjian itu ialah pelestarian pendudukan Inggris dan memberi status pengakuan hukum.
4. Pada waktu Abdul Nassir memerintahkan organisasi “Pengadilan Rakyat”, Abd Al-Qādir ‘Audah termasuk salah seorang yang mengkritiknya.
5. Menurut Zainab Al-Ghazālī, hukuman gantung yang ditetapkan pada ‘Abd Al-Qādir ‘Audah adalah karena permusuhan dan dendam Abdul Nasir pada Islam dan kepada tokoh da’i.¹³ Di sini, Abd Al-Qādir ‘Audah juga termasuk satu di antara tokoh vokal dalam mendakwahkan Islam atau sebagai seorang da’i yang memperjuangkan hukum Islam.
6. Ada juga tuduhan, bahwa Abd Al-Qādir ‘Audah turut melakukan percobaan pembunuhan Abdul Nassir yang kemudian tuduhan tersebut membawanya

¹¹Diakses melalui: <https://shamela.ws/author/588>, tanggal 3 Juni 2023.

¹²Diakses melalui: <https://www.noor-book.com/كتب-عبد-القادر-عودة-pdf>, tanggal 3 Juni 2023.

¹³Zainab Al-Ghazālī, *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, (Terj: Salim Basyarahil), Cet. 12, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 31.

pada penetapan sanksi hukum berupa hukuman gantung.¹⁴ Tertuduh lainnya yang juga ikut dihukum gantung adalah Muhammad Farghali, Yusuf Tal'at, Ibrahim Al-Thayyib, Mahmud Abdul Lathif, dan Hindawi Duwair.¹⁵ Dalam catatan Al-Sisi, Abd Al-Qādir 'Audah sama sekali tidak ikut di dalam upaya pembunuhan Abdul Nassir.¹⁶

Terkait dengan beberapa tuduhan yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya di atas, Abd Al-Qādir 'Audah dijatuhi hukuman gantung dan syahid pada tanggal 9 Desember 1954. Sebagai seorang praktisi hukum, pengacara, ahli dalam bidang ilmu perundang-undangan dan sebagai hakim, Abd Al-Qādir 'Audah mengukir banyak karya intelektual yang hingga saat ini dapat dinikmati oleh para pembaca terutama pemerhati dan akademisi hukum. Di antara karya intelektual beliau ialah sebagai berikut:

1. *Al-Māl wa Al-Ḥukm fī Al-Islām*, tentang hukum penggunaan harta di dalam Islam.
2. *Al-Islām wa Awdā'unā Al-Siyāsah*. Dalam catatan Al-Qaraḍāwī, kitab ini menjadi salah satu rujukan mutakhir dalam bidang politik Islam.¹⁷
3. *Al-Islām wa Awdā'unā Al-Qānūniyyah*, tentang pembentukan peraturan atau qanun hukum Islam.
4. *Al-Tasyrī Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāraran bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, mengenai hukum jinayat atau pidana Islam.
5. *Al-Mawsū'ah Al-'Aşriyyah fī Al-Fiqh Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, kitab membahas tentang hukum pidana Islam.
6. *Al-Islām baina Jahli Abnaihi wa Ajzi 'Ulama'inhi*.

¹⁴Muḥammad Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Qur'an*, (Terj: Ubaidillah dan Masykur Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 236.

¹⁵Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 149.

¹⁶Abbās Al-Sīsī, *Ḥikāyah 'an Al-Ikhwān*, (Terj: M. Ilyas), (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 78-79.

¹⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 20-21.

Selain kitab-kitab di atas, ada juga tulisan-tulisan lainnya di dalam berbagai bentuk, di antaranya artikel, termasuk resensi yang ditulis oleh ‘Audah terhadap kitab yang ditulis Muṣṭafā Aḥmad Al-Zarqā. Dalam resensi tersebut, tulisan yang dibuat oleh Abd Al-Qādir ‘Audah adalah *Al-Fiqh Al-Islami fi Tsaubih Al-Jadid*. Dalam tulisan ini, ‘Audah memuji karya Al-Zarqā.¹⁸ Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Abd Al-Qādir ‘Audah adalah seorang ulama, cendekiawan muslim, serta da’i atau pendakwah yang populer yang memiliki kapasitas ilmu di bidang hukum Islam dan ketatanegaraan, termasuk dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan suatu negara.

B. Pembentukan Undang-Undang Menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah

Undang-undang (Qanun) menjadi salah satu produk hukum yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengaturan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dia (undang-undang) dibentuk dengan mekanisme dan proses tersendiri, yang dalam penerapannya di negara-negara modern, merupakan hasil legislasi nasional antara badan legislatif bersama dengan badan kekuasaan eksekutif. Umumnya, dipahami bahwa undang-undang dibentuk oleh dua kekuasaan tadi, di mana legislatif adalah perancangnya dan disetujui bersama dengan eksekutif (presiden). Oleh karena itu pembentukan undang-undang modern tidak dapat dilepaskan dari pembagian dan pendistribusian kekuasaan (*separation and distribution of power*). Pola semacam ini juga diakui oleh banyak ahli hukum Islam, salah satunya adalah Abd Al-Qādir ‘Audah.

Undang-undang menurut ‘Audah adalah suatu kebutuhan, meskipun dalam bagian tertentu sebetulnya Audah mengkritik keras materi hukum undang-undang yang berlaku dewasa ini. Di satu sisi, undang-undang dianggap penting di tengah masyarakat, karena kebutuhan kepada undang-undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, mencegah kezaliman, memenuhi hak-hak manusia, bagian dari upaya menggapai keadilan dan juga menuntun arah suatu bangsa. Bahkan, Audah

¹⁸Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fī Wadā’ Al-A’lām...*, hlm. 161.

memahami tujuan umum dari dibentuk dan diundangkannya undang-undang ialah untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kaitan dengan aspek ini ia berpendapat demikian:

إن القانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر في هذه الحياة الدنيا، فبالقانون تنظم الجماعات وتمنع المظالم وتحفظ الحقوق وتوزع العدالة وتوجه الشعوب... ووظيفة القوانين عامة هي خادمة الجماعة وسد حاجتها.¹⁹

Bahwa undang-undang dari segi ide dan maknanya adalah nyata masyarakat tidak dapat lari daripadanya, dan hajat manusia di dunia ini membutuhkan padanya. Maka dengan undang-undang dapat mengatur masyarakat dalam berbagai aspeknya, kemudian kezaliman dapat dicegah selanjutnya hak-hak masyarakat dapat terpelihara, keadilan dapat dicapai dan dapat menuntun suatu bangsa... Fungsi umum dari ketentuan peraturan perundang-undangan adalah untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Di sisi lain, 'Audah justru mengkritik bangunan dan rumusan materi hukum undang-undang yang umumnya berlaku pada negara-negara muslim dunia. Kritik beliau sebetulnya mengarah pada aspek nilai yang terdapat dalam materi undang-undang itu sendiri, karena kebiasaan yang muncul adalah undang-undang (qanun) yang diberlakukan ialah undang-undang yang diserap, diadopsi, baik sengaja atau karena penjajahan dari negara Barat, sehingga materi hukumnya jauh dari prinsip syariat Islam. Kaitan dengan ini, 'Audah menjelaskan demikian:

إني أعتذر للقانون لأهاجم القوانين، أعتذر للقانون باعتباره معنى وأهاجم من القانون النص والمبنى، معذرة إلى القانون إذا ما هاجمته وأنا من سدنته، أو كشفت للناس ما يخفى عليهم من حقيقته.²⁰

Saya meminta maaf bagi undang-undang karena saya akan menyerangnya. Saya meminta maaf karena memandang ide dan juga maknanya, dan saya menyerangnya dari segi nas, isi dan strukturnya. Maaf pada undang-undang

¹⁹Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Islām wa Auḏā'unā Al-Qānūniyyah*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Bulan Bintang: 1984), hlm. 17-18.

²⁰*Ibid.*, hlm. 1: Lihat juga di dalam Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-A'māl Al-Kāmilah*, (Libanon: Mukhtar Al-Islami, 1994), hlm. 19.

jika saya menyerangnya karena saya tergolong orang yang harus menolong dan memeliharanya, atau membukakan kepada manusia tentang hakikatnya.

Dua kutipan di atas menunjukkan bagaimana posisi Abd Al-Qādir ‘Audah di dalam memahami konsep undang-undang, di satu sisi ia mendukungnya dan di sisi lain ia mengkritik muatan isi dan materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang yang biasanya dibentuk dan diterapkan oleh negara-negara muslim dunia. Dalam bagian ini, akan dikemukakan beberapa poin penting mengenai pandangan dan pemikiran Abd Al-Qādir ‘Audah menyangkut pembentukan undang-undang, meliputi apa dan bagaimana materi hukum undang-undang serta konsekuensinya, siapa yang mempunyai hak dan wewenang di dalam membentuk undang-undang, serta proses pembentukan undang-undang yang sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

1. Materi Hukum yang Ideal dalam Undang-Undang

Abd Al-Qādir ‘Audah berpendapat bahwa mengatur masyarakat melalui pembentukan undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan prinsip yang tertanam di dalam syariat Islam. Karena itu, undang-undang yang merupakan hasil buah karya manusia merupakan turunan dari syariat. Syariat Islam bagi Abd Al-Qādir ‘Audah pada umumnya bersifat *kulli* (umum, luas, dan serba mencakup) dan dituangkan ke dalam kaidah-kaidah yang umum pula yang mencakup berbagai macam perundang-undangan sebagai turunannya.²¹ Jadi, Abd Al-Qādir ‘Audah di sini memberikan batasan bahwa hukum itu pada dasarnya telah dibentuk di dalam syariat Islam yang tertuang di dalam Alquran dan hadis, pembentuk awalnya adalah Allah Swt dan Rasul-Nya. Kemudian, sebagai perimbangannya dan perinciannya kemudian ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau qanun buatan manusia.

Dalam salah satu keterangannya disebutkan bahwa Allah Swt memberi ketetapan dan menurunkan syariat kepada Rasulullah agar manusia mengikuti

²¹Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Islām baina Jahl Abnā’ih Wa’jaz ‘Ulamā’ih*, (Terj: Mu’ammal Hamidy), Cet. 5, (Jakarta: Media Dakwah, 1997), hlm. 25.

semua ketentuannya dalam berbagai kehidupan.²² Pada kondisi ini, ketentuan hukum yang dibentuk idealnya terikat dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Swt dan Rasul. Abd Al-Qādir ‘Audah sebenarnya menilai posisi materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam (Alquran dan hadis). Sementara itu, bagian-bagian yang bersifat rinci dan belum ada aturannya kemudian ditetapkan dalam aturan baru sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Jadi, Abd Al-Qādir ‘Audah berpendapat bahwa materi hukum dalam undang-undang ialah ketentuan hukum Islam dan hanya sebagian kecil saja yang diproduksi oleh lembaga yang berwenang.

Abd Al-Qādir ‘Audah memastikan bahwa umat Islam wajib menerapkan hukum Islam dan memuat materi syariat Islam di dalam undang-undang. Dalil-dalil yang digunakan oleh Abd Al-Qādir ‘Audah cukup banyak, yaitu:²³

- a. QS. Al-An’am ayat 106 tentang perintah untuk mengikuti apa yang telah diwahyukan oleh Allah
- b. QS. Al-A’raf ayat 3 tentang perintah untuk mengikuti apa-apa yang telah diturunkan Allah Swt
- c. QS. Yunus ayat 32 tentang informasi bahwa tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan
- d. QS. Al-Baqarah ayat 119 tentang yang diturunkan Allah Swt itu sebagai suatu kebenaran
- e. QS. Al-Nisa’ ayat 105 dan QS. Ali Imran ayat 3 tentang informasi bahwa Allah Swt menurunkan kitab (Alquran) dengan kebenaran
- f. QS. Al-Taubah ayat 33 mengenai Allah Swt yang mengutus Rasulullah Saw dengan petunjuk dan agama yang benar
- g. QS. Al-Qasas ayat 50 mengenai kesesatan orang yang mengikuti hawa nafsu dan juga keinginan tanpa petunjuk Allah Swt

²²Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Islām wa Audā’unā Al-Siyāsiyyah*, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1981), hlm. 69.

²³*Ibid.*, hlm. 67-73.

- h. QS. Al-Jatsiyah ayat 18, perintah Allah mengikuti syariat agama Islam
- i. QS. Al-An'am ayat 155 menyangkut perintah mengikuti Alquran karena Alquran merupakan kitab yang diturunkan dipenuhi berkah
- j. QS. Al-Nisa' ayat 59 tentang perintah taat kepada Allah Swt dan Rasul Saw, serta ulil amri, kemudian perbedaan pendapat dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya
- k. QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan ayat 47 menyangkut informasi bahwa termasuk orang-orang kafir, zalim, dan fasik bagi yang tidak berhukum dengan hukum Allah Swt.

Ayat-ayat Alquran di atas sebagai informasi yang menurut penilaian Abd Al-Qādir 'Audah menjadi informasi yang mewajibkan supaya hukum yang ada dan dibentuk melalui undang-undang harus merujuk kepada syariat Islam yaitu Alquran dan hadis. Kedua nas tersebut menjadi konstitusi utama dalam sebuah negara. Karena itu, Abd Al-Qādir 'Audah menyatakan sekiranya materi hukum dalam perundang-undangan menyimpangi atau bertentangan dengan ketentuan syariat, maka yang diambil adalah hukum syariat dan isi perundang-undangan harus dibuang. Hal ini dipahami di dalam salah satu penjelasan Abd Al-Qādir 'Audah seperti berikut:

Sekiranya perundang-undangan yang sudah dibuat badan-badan tersebut bertentangan dengan nas syarak, maka hukum syaraklah yang diambil di dalamnya sedangkan perundang-undangan tersebut harus dibuang. Hal ini didasarkan atas tiga sebab: Pertama, karena nas-nas syarak selamanya akan tegak dan tidak mungkin dibuang di dalam keadaan bagaimanapun, sedangkan perundang-undangan ciptaan manusia masih memungkinkan untuk dibuang, jadi jelas bahwa syariat lebih kuat dari pada perundang-undangan. Kedua, syariat tidak mengakui seluruh perundang-undangan yang menyalahi syariat itu sendiri, bahkan melarang mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut, perundang-undangan itu dipandang batil serta tidak berlaku untuk selamanya. Ketiga, perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat berarti keluar dari fungsinya, tidak memiliki tempat dan sama sekali dianggap tidak berlaku.²⁴

²⁴Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Islām baina Jahl...*, hlm. 35-36.

2. Hak dan Kewenangan Membentuk Undang-Undang

Bagi ‘Audah, hak serta kewenangan membentuk undang-undang sebagai turunan dari syariat berada di tangan ulil amri.²⁵ Istilah ulil amri pada dasarnya merujuk kepada makna yang umum, yaitu pemimpin. Cakupan makna ulil amri adalah pemimpin negara di level atas seperti khalifah atau kepala negara, atau pada level bawah seperti kepala daerah, termasuk dalam makna ulil amri ialah khulafa’urraşyidin, atau amir mukminin seperti Abu Bakr, Umar, Usman, dan Ali *radhiallahu ‘anhum*,²⁶ termasuk di dalamnya adalah anggota legislatif (*ahl al-syura* atau *ahl halli wa al-‘aqdi*).²⁷ Dengan begitu, dapat dipahami bahwa ulil amri adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat di dalam menyelesaikan persoalan dan termasuk membentuk kebijakan hukum yang tepat dan maslahat bagi masyarakat.

Menurut Abd Al-Qādir ‘Audah, ulil amri dalam makna legislatif punya wewenang dalam membentuk regulasi perundang-undangan yang menjelaskan tentang cara pelaksanaan syariat. Aturan undang-undang pada konteks hukum modern dikeluarkan oleh departemen dalam batas-batas kewenangannya untuk melaksanakan kandungan undang-undang.²⁸ Sementara itu di bidang legislatif, maka aturan undang-undang yang dibuat harus bersifat mengatur, mengawasi, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berpedoman kepada nas-nas *syara’*. Karena itu, bagi Abd Al-Qādir ‘Audah, ulil amri (dalam hal ini ialah lembaga legislatif) tidak memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang secara mutlak. Ulil amri juga dilarang membentuk undang-undang yang mandiri yang menyelisihi ketentuan nas syarak.²⁹

²⁵ Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Islām baina Jahl....*, hlm. 25.

²⁶ Abdurrĥamān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Terj: Masturi I, Abidun Z, dan Malik S), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 405.

²⁷ Wahbah Al-Zuĥailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2012), hlm. 180; Wahbah Al-Zuĥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 519.

²⁸ Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Islām baina Jahl....*, hlm. 26.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 27.

Ulil amri, dalam hal ini legislatif tidak memiliki hak dalam membentuk dan merumuskan undang-undang secara mutlak. Hak ulil amri membentuk dan merumuskan hukum sifatnya terbatas dan hanya sedikit saja dari hukum yang sudah ditegaskan dalam Alquran dan hadis. Alasan keterbatasan ulil amri ini karena terikat dengan ketentuan Allah dan Rasul, artinya aturan hukum secara umum sudah ditetapkan dalam Alquran dan hadis, tinggal beberapa bahagian saja yang perlu dilakukan perumusannya, yaitu:³⁰

- a. Ulil amri hanya membentuk hukum di dalam rangka menerapkan nash-nash syariat Islam (*nushush al-syari'ah al-islamiyyah*).
- b. Ulil amri juga mengatur permasalahan masyarakat dan memberi layanan melalui kebijakan hukum, dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi agar terbangun dan berdirinya syariat secara *'ammah* (menyeluruh dan luas). Di sini, ulil amri juga dapat membentuk ketentuan hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci melalui nas khusus dalam Alquran dan hadis.³¹

3. Proses Pembentukan Undang-Undang

Abd Al-Qādir 'Audah pada beberapa kesempatan memang tidak setuju dengan proses pembentukan undang-undang yang umum berlaku di negara-negara mayoritas muslim dewasa ini, apalagi yang berlaku di wilayah negara yang liberal. Alasannya karena undang-undang yang diterapkan itu jauh dari esensial nilai yang dikehendaki syarak. Bagi Abd Al-Qādir 'Audah, undang-undang yang dibentuk harus melalui proses tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip syariat.

Menurut Audah dalam proses pembentukan undang-undang dan proses positivisasi hukum Islam, minimal ada tiga aspek penting yang diperhatikan, yaitu:

³⁰Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-A'māl Al-Kāmilah*, (Libanon: Mukhtar Islami, 1994), hlm. 19.

³¹Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ'ī*, Juz' 1, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, 1991), hlm. 232.

- a. Aspek pertama, pembentukan hukum melalui undang-undang dilakukan harus melalui rumusan yang dibentuk ulil amri. Maksud ulil amri dalam konteks pembentuk undang-undang dalam pendapat Audah ini bukanlah sultan atau penguasa sebagaimana berlaku dalam negara-negara modern, akan tetapi mereka adalah wakil-wakil rakyat dari orang-orang yang ahli ijtihad dan orang-orang yang selalu mengingat hal dan ihwal umat yang didelegasikan pada mereka melalui proses pilihan rakyat, melalui proses musyawarah yang bebas.³² Jadi proses pembentukan undang-undang dan legislasi hukum menurut ‘Audah dilakukan melalui wakil rakyat, saat ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di tingkat pusat (DPR RI) atau di tingkat daerah (DPRD). Basis utamanya melekat pada legislatif (*ahl al-syura* atau DPR), bukan eksekutif (kepala negara, atau dalam bahasa yang dipakai ‘Audah disebut sultan atau *hukam*).
- b. Aspek kedua, dalam pembentukan undang-undang, harus dipisahkan di antara pembentukan undang-undang *syar’iyah* (syariat yang asalnya dari Allah Swt dan Rasul Saw) dengan undang-undang atau *qanun wadh’iyah* (yang dibuat oleh manusia). Artinya, tidak boleh mencampuradukkan di antara hukum syariat dengan hukum buatan manusia pada pembentukan undang-undang.
- c. Aspek ketiga, bahwa produk undang-undang yang sudah dibentuk, serta telah dpositivisasi melalui qanun perlu dijamin eksistensinya, karena itu menurut ‘Audah harus ada lembaga atau dewan khusus fikih dan undang-undang yang terdiri dari para serjana hukum dengan spesialisasi berbagai cabang, seperti militer, sosial, ekonomi, hukum pidana, dan lainnnya.³³
‘Audah juga menyinggung tentang proses pembentukan undang-undang ini dilaksanakan melalui kekuasaan legislatif, atau dalam istilah yang ia pakai

³²Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Mausu’ah Al-‘Ashriyyah fi Al-Fiqh Al-Jina’i Al-Islami*, (Kairo: Markaz Al-Syanhuri Dar Al-Syuruk, 2001), hlm. 101-102.

³³*Ibid.*, hlm. 102.

adalah *saltah al-tasyri'iyah*, atau sama dengan *ahl al-syura* (*ahlul halli wa al-aqdi*), semuanya termasuk dalam makna ulil amri di bidang pembentuk undang-undang. Lembaga legislatif memiliki wewenang dalam membentuk ketentuan undang-undang hanya sebatas hal-hal yang terperinci dan bersifat *furu'iyah*. Karena menurut 'Audah, hukum (syariat Islam) tidak datang dengan teks rinci yang menunjukkan hukum atas semua bagian.³⁴ Karena teks hukum tidak rinci maka perinciannya dalam kasus-kasus yang sifatnya faktual dapat diatur dalam materi undang-undang.

Kekuatan memaksa tentang aturan larangan dan perintah di suatu negara menurut 'Audah harus dibentuk dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang positif, ada fisik undang-undang atau dalam bahasa yang ia gunakan ialah *jism al-qanun* (tubuh undang-undang), yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang ada hak dan berkedudukan sebagai legislatif.³⁵ Pendapat ini pada dasarnya bagian dari argumentasi 'Audah agar suatu materi hukum yang sudah dibentuk itu mengikat dan mempunyai kekuatan dalam penerapannya.

Kedudukan lembaga legislatif (*salthah tasyri'iyah*) atau *ahlu al-syura* sangat penting dalam perumusan undang-undang Islam. Hanya saja, lembaga legislatif ini menurut 'Audah harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan, dan mampu untuk berijtihad dalam membentuk dan juga menggali hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang sifatnya kasuistik dan baru.

Pembentukan undang-undang sebagaimana telah dijelaskan di atas harus mengikuti dan bersandarkan kepada syariat Islam. Artinya, materi hukum yang paling pokok menurut 'Audah adalah ketentuan syariat yang ditetapkan dalam Alquran dan sunnah, sekiranya tidak ada perinciannya dalam kedua nas, sebab keduanya tidak mencakup kasus-kasus yang sifatnya partikular atau *juz'iyah*,

³⁴Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Islām wa Auḍā'unā Al-Siyāsiyyah...*, hlm. 232-233.

³⁵Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Islām wa Auḍā'unā Al-Qānūniyyah...*, hlm. 32.

maka hukum yang dibentuk tersebut harus dilaksanakan melalui jalur *syura*,³⁶ yaitu hasil keputusan musyawarah yang dibentuk melalui proses legislasi oleh kekuasaan legislatif. Lembaga legislatif (*salthah tasyri'iyah*) ialah mitra dari lembaga eksekutif (*salthah tanfiziyyah*). Dalam konteks ini, legislatif sebagai perancang dan penyusun undang-undang eksekutif yang mengeksekusinya dan yang melaksanakan undang-undang.³⁷

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses dan mekanisme pembentukan undang-undang menurut Abd al-Qādir Audah dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah. Proses musyawarah ini dilakukan pada saat penyusunan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*salthah al-tasyri'iyah*). Artinya, lembaga legislatif yang merupakan representasi wakil rakyat yang terdiri dari orang-orang yang mempunyai kapasitas keilmuan (terutama bidang hukum) adalah pihak yang berwenang di dalam menyusun serta membentuk undang-undang, lembaga yang mengeksekusinya adalah kekuasaan eksekutif (*salthah tanfiziyyah*).

C. Relevansi Pendapat 'Abd Al-Qādir 'Audah dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dua kali diubah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 (selanjutnya ditulisa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011). Terkait dengan pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, uraiannya dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek penting, yaitu dilihat dari materi hukum yang harus dimuat di dalam undang-undang selain itu pihak yang mempunyai hak pembentuk undang-undang. Kedua aspek ini dapat dijelaskan seperti berikut:

³⁶Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Māl wa Al-Huk fi Al-Islām*, (Kairo: Mukhtar Al-Islami, 1977), hlm. 107.

³⁷Abd Al-Qādir 'Audah, *Al-Islām wa Audā'unā Al-Siyāsiyyah...*, hlm. 232-233.

1. Materi Hukum

Materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memperhatikan minimal 10 asas sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 6, yaitu asas pengayoman, kebangsaan, kemanusiaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Semua asas tersebut telah diperjelas dan diuraikan secara perinci dalam penjelasan pasal demi pasal seperti berikut:

- a. Pengayoman, maksudnya bahwa materi hukum di dalam undang-undang harus berfungsi memberi perlindungan dan untuk menciptakan harmoni dan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, bahwa asas ini menunjukkan di mana materi hukum yang ada dalam undang-undang harus mencerminkan perlindungan dan harus mencerminkan penghormatan terhadap Hak Asas Manusia (*human right*) serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia, yang dilaksanakan secara proporsional.
- c. Kebangsaan, yaitu asas yang menunjukkan bahwa materi hukum dimuat dalam undang-undang harus mencerminkan sifat dan watak bagi bangsa Indonesia yang manjemuk.
- d. Kekeluargaan, merupakan asas yang mengharuskan materi hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus mencerminkan musyawarah agar mencapai mufakat dalam pengambilan setiap keputusan.
- e. Kenusantaraan, merupakan asas yang mengharuskan materi hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus memperhatikan kepentingan bagi semua warga negara dan demi kepentingan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika merupakan asas yang mengharuskan bahwa materi hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus memperhatikan dan

melihat keragaman penduduk agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya.

- g. Keadilan, bahwa prinsip yang mengharuskan materi hukum yang dimuat pada undang-undang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, merupakan asas yang mengharuskan materi hukum yang dimuat di dalam undang-undang itu harus bersifat *equality*, artinya tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang agama, suku dan ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu asas yang mengharuskan materi hukum yang dimuat dalam undang-undang itu harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum terhadap semua aspek yang dimuat dalam materi undang-undang.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan merupakan sebuah asas yang mengharuskan materi hukum yang dimuat dalam undang-undang harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara suatu kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Sepuluh asas di atas menunjukkan bahwa materi hukum yang dirancang dan dirumuskan dalam undang-undang bersifat bebas, dengan syarat terpenuhi di dalamnya asas-asas materinya, terutama asas yang menghendaki bahwa isi dan meterinya disusun berdasarkan kepentingan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, ketentuan undang-undang tersebut muncul harus merujuk kepada kebutuhan, harus pula dilandasi dengan alasan filosofis, yuridis, dan alasan sosiologis.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa materi hukum di dalam undang-undang merupakan materi hukum yang bersifat luas sekali dan

³⁸Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Jilid 2, Edisi Revisi, (Depok: Kunisius, 2020), hlm. 314: Lihat juga di dalam Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Pres, 2006), hlm. 169-170.

ketentuannya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Pembentuk Undang-Undang dan Tahapan Pembentukannya

Hukum tata negara Indonesia menempatkan bahwa kekuasaan legislatif berfungsi dan berkewenang dalam membentuk undang-undang yang kemudian disahkan bersama-sama dengan lembaga eksekutif. Hal ini telah dikemukakan oleh para ahli hukum, bahkan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang, dan eksekutif sebagai pelaksananya, hal ini sejalan sebagaimana dikemukakan para ahli hukum Indonesia di antaranya Moh. Mahfud MD,³⁹ Jimly Asshiddiqie,⁴⁰ Miriam Budiardjo,⁴¹ dan lainnya. Dengan begitu, pembentuk undang-undang adalah lembaga legislatif.

Proses pembentukan undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini dilaksanakan dengan empat tahapan umum, yaitu tahapan rancangan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, dan pengesahan. Keempat tahapan ini diatur dalam pasal-pasal berikut:

- a. Tahap perancangan undang-undang diatur dalam Pasal 16 sampai Pasal 23
- b. Tahap penyusunan diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51
- c. Tahap pembahasan diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71
- d. Tahap pengesahan undang-undang diatur dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74.

Tahapan-tahapan tersebut ditetapkan dalam mekanisme kemitraan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Artinya baik tahapan perancangan, tahapan

³⁹Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, (Juni, 2016), hlm. 9-10.

⁴⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: Rajawali Press, 2016), hlm. 112.

⁴¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

penyusunan, pembahasan dan tahap pengesahan dilaksanakan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif dengan Presiden selaku pemerintah atau eksekutif. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1): *Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR atau Presiden*. Pasal 65 ayat (1) mengatur bahwa: *Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi*. Kemudian Pasal 72 ayat (1) mengatur: *Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang*. Minimal dari tiga pasal ini menunjukkan bahwa natar lembaga legislatif dengan eksekutif memiliki relasi di dalam pembentukan perundang-undangan, meskipun di dalam perancangan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahannya dilakukan di dalam lembaga legislatif.

Sekiranya dilihat antara pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah terdahulu dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka terdapat beberapa aspek yang relevan. Relevansi antara keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan, hingga proses pengesahannya dilaksanakan melalui proses musyawarah di antara berbagai lembaga terkait. Pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah juga mengemukakan bahwa undang-undang yang dibentuk dilaksanakan melalui mekanisme *al-syura*, di mana lembaga legislatif (*salthah al-tasyri’iyyah*) merupakan bermitra dengan lembaga eksekutif (*salthah al-tanfiziyyah*). Lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari *ahl al-syura* merancang dan membentuk undang-undang. Hal ini juga relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana pihak yang berposisi sebagai pembentuk undang-undang adalah lembaga legislatif, dan pembahasannya pun dilaksanakan di DPR.

Hanya saja, terdapat perbedaan mendasar dalam hal materi hukum dimuat di dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah. Menurut pendapat ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *salthah tasyri’iyyah* yang di dalamnya berisi *ahl al-syura* tidak

memiliki kewenangan mutlak dalam membentuk materi hukum. Materi hukum di dalam undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan yang ada di dalam Alquran dan hadis sebagai syariat pokok. Karena itu tidak ada kebebasan bagi anggota pembentuk undang-undang dalam menyimpangi apa yang terdapat dalam nas. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana materi hukumnya sepenuhnya menjadi wewenang mutlak dari pembentuk hukum, rancangan isinya disusun dan dibentuk sedemikian rupa yang tidak terikat dengan kitab suci Alquran dan hadis. Poin penting dalam pembentukan materi undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah harus memenuhi asas-asas hukum, milsanya prinsip dan asas pengayoman, kesetaraan, kepastian hukum, keadilan, kenusataraan, dan asas-asas lainnya yang tercakup dalam 10 asas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sebelumnya. Selain itu, batasan dalam merumuskan materi hukum dalam undang-undang adalah harus berbasis kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan undang-undang atau qanun menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah. Musyawarah ini dilakukan pada saat penyusunan materi undang-undang yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*salthah tasyri’iyyah*). Legislatif atau ulil amri tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam menyusun materi undang-undang, karena materi pokoknya sudah ditetapkan di dalam Alquran dan hadis. Legislatif membuat aturan-aturan yang rinci, materi hukum yang bersifat kasuistik yang belum ada aturannya dalam syariat Islam. ‘Abd Al-Qādir ‘Audah juga menjelaskan bahwa undang-undang dibentuk berdasarkan tiga landasan, yaitu landasan filosofis berupa upaya agar bisa mewujudkan kemaslahatan umat, landasan sosiologis berupa upaya menyerap tradisi serta budaya hukum masyarakat, serta landasan yuridis-normatif yang berupaya dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran dan hadis.
2. Pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah memiliki relevansi dengan pembentukan undang-undang yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Relevansi di antara keduanya dapat dilihat dari proses pembentukan, hingga proses pengesahannya, yaitu dilakukan melalui proses musyawarah di antara berbagai lembaga terkait. Menurut ‘Abd Al-Qādir ‘Audah menilai bahwa undang-undang yang sudah dirumuskan harus dilaksanakan melalui mekanisme *al-syura*, yang mana lembaga legislatif (*salthah al-tasyri’iyyah*) merupakan bermitra dengan lembaga eksekutif (*salthah tanfiziyyah*). Hal ini relevan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di mana pihak pembentuk undang-undang ialah lembaga legislatif, pembahasannya pun dilaksanakan di DPR sebagai pembentuk undang-undang. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar dalam hal materi hukumnya. Menurut ‘Abd

Al-Qādir ‘Audah, *salthah tasyri’iyyah* yang di dalamnya berisi *ahl al-syura* tidak mempunyai kewenangan mutlak di dalam membentuk materi hukum. Materi hukum dalam undang-undang harus terikat dengan dan dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis sebagai syariat pokoknya. Lembaga legislatif (*salthah tasyri’iyah*) tidak boleh menyimpangi ketentuan nas. Hal ini berbeda dengan ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

B. Saran

1. Lembaga legislatif bersama-sama dengan lembaga eksekutif di Indonesia agar menyerap sepenuhnya aspirasi masyarakat dalam membentuk undang-undang. Hal ini dilaksanakan untuk memenuhi fungsi undang-undang itu sendiri, yaitu untuk mengatur masyarakat dan memberikan layanan dan juga kemaslahatan umum.
2. Perlu ada kajian lainnya dalam bentuk perbandingan pemikiran ahli hukum Islam dengan ahli hukum Barat tentang pembentukan undang-undang. Di samping itu, perlu ada kajian lanjutan mengenai pola-pola penalaran yang digunakan oleh Abdul Qadir Audah, berikut dengan telaah terhadap metode yang digunakannya dalam menggali hukum pembentukan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abbās Al-Sīsī, *Hikāyah ‘an Al-Ikhwān*, Terj: M. Ilyas, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islam & Perundang-Undangan* Terj: Firdaus AN, Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islam di Antara Kebodohan Umat & Kelemahan Ulama*, Terj: Mu’ammal Hamidy, Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Islām wa Auḍā’una Al-Siyāsiyah*, Beirut: Mu’assasah Al-Risālah, 1997.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-A’māl Al-Kāmilah*, Libanon: Mukhtar Al-Islami, 1994.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Māl wa Al-Huk fi Al-Islām*, Kairo: Mukhtar Al-Islami, 1977.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Mausu’ah Al-‘Ashriyyah fi Al-Fiqh Al-Jina’i Al-Islami*, Kairo: Markaz Al-Syanhuri Dar Al-Syuruk, 2001.
- ‘Abd Al-Qādir ‘Audah, *Al-Tasyrī’ Al-Jinā’ī Al-Islāmī Muqāranan bi Al-Qānūn Al-Waḍ’ī*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, 1991.
- A.W. Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abdullāhi Aḥmed Al-Nā’im, *Islam, dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Terj: Sri Murniati, Bandung: Mizan, 2007.
- Abdurrḥamān Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Terj: Masturi I, Abidun Z, dan Malik S), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abū Al-A’lā Al-Maudūdī, *Al-Dīn Al-Qayyim*, Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1984.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. 2, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Gra fika, 2017.
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, dan Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Akhmad Satori, dan Sulaiman Kurdi (editor), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 206: Hoerul Umam, dkk, *Percikan Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat*, (Sukabumi: Harfa Creative, 2022.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Barlaman fi Al-Daulah Al-Haditsah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malih Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Naṣr wa Al-Tamkīn*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- B.Syafuri dan Abdullah Jarir, “Pemikiran ‘Abd Al-Qādir ‘Audah tentang Kalam, Syariah, Qanun, dan Khawarij”, *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 28, No. 1, (Januari-April, 2011.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang: Reasli dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Benediktus Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting*, Depok: Kunisius, 2021.
- Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Translate: Thomas Nugent, New York: Cosimo Classics, 2011.
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, Amerika: University of America, 2013.
- Frederick Copleston, *History of Philosophy*, Terj: Renanda Yafi Atolah, Yogyakarta: Basabasi, 2021.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law & State*, Translate: Anders Wedberg, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- ¹Herry Muhammad, dkk., *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 149.
- Huzaemah Tahido Yanggo, dkk. *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republika, 2006.

- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Iyad Kamil Ibrahim Al-Zibari, *Siyasah Al-Tadarruj fi Tathbiq Al-Ahkam Al-Syar'iyah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 2022.
- Jimly Asshiddiqe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jimly Asshiddiqe dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: MK-Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006.
- Jimly Asshiddiqe, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jimly Asshiddiqe, *Perihal Undang-Undang*, Cet. 2, Jakarta: Konstitusi Pres, 2006.
- Jimly Asshiddiqe, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- John Locke, *Political Writings*, Ed: David Wootton, United State of America: Hackett Publishing Company, 1993.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Edited: Peter Laslett, Britania: Cambridge University Press, 2003.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antar DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: Alumni, 2021.
- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahaan Kekuasaan*, Makassar: Social Politic Genius.
- Lawrence M. Friedman & Grant M. Hayden, *American Law in Introduction*, 3th Edition, New York: Oxford University Press, 2017.
- Mahmūd Muṣṭafā Sa'ad, dan Nāṣir Abū Amīr Al-Humāhī, *Min Rawā'ī Tarīkhinā*, (Terj: Muhamad Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Mahmūd Syaltūt, *Al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.
- Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Cet. 1, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Edisi Revisi, Depok: Kunisius, 2020.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan*, Jilid 2, Edisi Revisi, Depok: Kunisius, 2020.
- Maria Ulfa Batoebara, *Teknologi Informasi dan Teknologi*, Medan: Undhar Press, 2022.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, Juni, 2016.
- Muhammad Al-Ghazālī, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān*, (Terj: Ubaidillah dan Masykur Hakim), (Bandung: Mizan Pustaka, 2008).
- Muhammad Al-Zuhailī, *Tadarruj fī Al-Tasyrī' wa Al-Taṭbīq fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah*, Kuwait: Idārah Al-Buḥūs wa Al-Dirāsāt, 2000.
- Muhammad Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 2, Malang: UB Press, 2013.
- Muhammad Sa'īd Mursī, *'Uḏamā' Al-Islām 'Abra Arba'ah 'Aysra Qarnan min Al-Zamān*, (Terj: Khoirul Amru Harahap, dan Achmad Faozan), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Muhammad Sadi Is, dan Kun Bidianto, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, dan Ahmad Tamami, *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*, Ed. Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Muhammad Tahir Azhary dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Muslimah, *Politik Hukum: Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*, Gorontalo: Cahaya Arsy Publisher, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariat di Aceh*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry dan Naskah Aceh, 2018.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attan, *Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Sistem Hukum Pancasila: Sistem Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cet. 2 Yogyakarta: Hikam Media Utama, 2019.
- Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Titik Triwulan Tutik, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Titin Rohayatin, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Umar Riḍā Kaḥḥālāh, *Mu'jam Al-Mu'allifin Tarājim Al-Muṣannifi Al-Kutb Al-'Arabiyah*, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1993), hlm. 193.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2012).
- Warkum Sumitro, Moh. Anash Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Melang: Setara Pres, 2017.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Al-Madkhal li Dirāsah Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fī Wadā' Al-A'lām*, (Terj: Abdul Hayyie Kattani dan Mujiburahman Subadi), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmih wa Falsafatih fī Ḍau' Al-Qur'ān wa Al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010).
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyāsah Syar'iyyah*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019).
- Zainab Al-Ghazālī, *Perjuangan Wanita Ikhwanul Muslimin*, (Terj: Salim Basyarahil), Cet. 12, (Jakarta: Gema Insani, 2000).



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:861/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang SK Bimbingan Skripsi

Kesatu

- Menunjuk Saudara (i) :
 - a. Dr.Nurdin Bakri
 - b. Azmil Umur,M.A

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Khairul Fuad

N I M : 170105094

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Pandangan Abd Al-Qadir Audaah Tentang Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kedua

: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 9 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi PMH;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Khairul Fuad
 NIM : 170105094
 Fakultas/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 IPK Terakhir : 3.39
 Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 22 Agustus 1998
 Alamat : Meunasah Krung

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SDN 1 Kebun Baru Langsa
 SMP/MTSN : MTs Ullumul Qur'an Stabat
 SMA/MAN : Ma'had Daarut Tahfizh Ajuen
 PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Alhuda Lubis (alm)
 Nama Ibu : Zuhairah Lubis
 Pekerjaan Ayah : -
 Pekerjaan Ibu : Guru
 Alamat : Desa Pondok Kelapa. Kecamatan Langsa Baro

Banda Aceh,
Yang menerangkan

KHAIRUL FUAD

A R - R A N I R Y